

**KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN AKTA
YANG DIBUATNYA YANG DISEBABKAN ADANYA CUTI
NOTARIS
DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS



Oleh:

WIDYASTUTI

N.I.M. : 21302100154

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN AKTA
YANG DIBUATNYA YANG DISEBAKAN ADANYA CUTI
NOTARIS
DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS



Oleh :
WIDYASTUTI
N.I.M. : 21302100154
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN AKTA YANG
DIBUATNYA YANG DISEBABKAN ADANYA CUTI NOTARIS**

TESIS

Oleh:

WIDYASTUTI

N.I.M. : 21302100154
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh:
Pembimbing
Semarang, Mei 2024

Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

**KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN AKTA YANG
DIBUATNYA YANG DISEBABKAN ADANYA CUTI NOTARIS
DI KABUPATEN KUDUS**

TESIS

Oleh:

WIDYASTUTI

N.I.M. : 21302100154
Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal : 30 MEI 2024
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji
Ketua



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701
Anggota,



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 0617026801
Anggota,



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.
NIDN: 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIDYASTUTI**

N.I.M. : 21302100154

Program Studi : Magister Kenotariatan


Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN AKTA YANG DIBUATNYA YANG DISEBABKAN ADANYA CUTI NOTARIS DI KABUPATEN KUDUS” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang Menyatakan,



WIDYASTUTI

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYASTUTI
N.I.M. : 21302100154
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas tesis dengan judul:

“KEDUDUKAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN AKTA YANG DIBUATNYA YANG DISEBABKAN ADANYA CUTI NOTARIS DI KABUPATEN KUDUS”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



(WIDYASTUTI)

MOTTO

**TETAPLAH BERBUAT BAIK KARENA KITA TIDAK PERNAH TAU
PERBUATAN BAIK KITA YANG MANAKAH YANG AKAN MEMBAWA
KE SURGA**

**ALLAH TIDAK MENYEGERAKAN SESUATU, KECUALI ITU YANG
TERBAIK DAN TIDAK MELAMBAT-LAMBATKAN SESUATU
KECUALI ITU YANG TERBAIK**

**BERSIKAPLAH BAIK KEPADA SEMUA ORANG, KARENA KAMU
TIDAK PERNAH TAHU PERJUANGAN MEREKA**



PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah 216)

Alhamdulillah, semoga setiap langkah perjalanan hidup ini semua hanya karenaMu dan untuk mencari RidhoMu. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya Tesis ini. Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Diri saya sendiri, kuatlah selalu dengan selalu mengingat Tuhanmu.
2. Almarhum Bapak dan Ibu, saya yakin doa terbaikmu selalu mengiringiku, serta keluarga besarku, yang selalu menerima, mensupport, dan mengarahkan serta memberi contoh terbaik buat hidupku.
3. Dosen dan para pembimbing, yang bersedia menyempatkan waktu untuk membimbing.
4. Teman-teman seangkatan, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
5. Sahabat-sahabat saya, yang selalu siap membantu.
6. Semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan tesis ini hingga selesai yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNYA, saya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul Kedudukan Hukum Notaris Pengganti Dan Akta Yang Dibuat Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris.

Penyusunan Tesis ini ditujukan untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Dua (S2) Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan dukungan berbagai pihak, maka untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (S2) Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktunya membimbing, memberi arahan dan mengoreksi hingga tesis ini bisa selesai tepat waktu.
6. Kepada seluruh responden yang menyempurnakan tesis ini.
7. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat tesis ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan tentunya jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga dengan tersusunnya tesis ini dapat memberi manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya.

Kudus, 30 Mei 2024

WIDYASTUTI

Abstrak

Notaris Pengganti adalah seseorang yang ditunjuk untuk diangkat sementara menggantikan tugas jabatan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan menjalankan jabatan Notaris, sebagai konsekuensi bahwa sebuah jabatan haruslah berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Dalam Hal Cuti Notaris di Kabupaten Kudus dan untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian analisis deskriptif, dengan mengumpulkan data primer dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif-analitis, dan kemudian dikaji dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.

Hasil penelitian diketahui bahwa selama tahun 2023 tidak ada Notaris yang menggunakan hak cutinya, MPD selaku pengawas Notaris mentolelir Notaris yang meninggalkan tugas jabatannya meskipun 7 hari kerja berturut-turut selama Notaris tersebut tidak membuat akta selama meninggalkan tugas jabatan. Meskipun tidak ada Notaris yang menggunakan hak cutinya, namun secara hukum apabila ada Notaris yang Cuti harus menunjuk Notaris Pengganti. Kepastian hukum kedudukan Notaris Pengganti dan akta yang dibuatnya dijamin oleh UUJN dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta sebenarnya terbatas pada formalitas akta karena sejatinya Notaris maupun Notaris Pengganti hanya sebagai *opmaken dan verlijden*.

Kata Kunci : Notaris Pengganti, Cuti Notaris, Kepastian Hukum, Akta

Abstract

A Substitute Notary is someone who is appointed to be appointed temporarily to replace the duties of a Notary who is on leave, sick, or temporarily unable to carry out the position of Notary, as a consequence that the position must be continuous. This research aims to determine and analyze the legal position of substitute notaries and deeds made by substitute notaries in terms of notarial leave in Kudus Regency and to determine and analyze the responsibilities of substitute notaries in making deeds due to notarial leave in Kudus Regency.

The approach method used in this research is an empirical juridical approach, descriptive analysis research specifications, by collecting primary data from observations and interviews and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively so that produce descriptive-analytical data by reviewing research results in the field using the theory of legal certainty and responsibility theory.

The results of the research show that during 2023 there will be no Notaries who use their leave rights, MPD as the Notary supervisor tolerates Notaries who leave their official duties even if they have worked for 7 consecutive days as long as the Notary does not make a deed while leaving their official duties. Even though there is no Notary who uses his leave rights, legally if a Notary is on leave he must appoint a replacement Notary. The legal certainty of the position of a Substitute Notary and the deeds he makes are guaranteed by UUJN and Permenkumham Number 19 of 2019. The responsibility of a Substitute Notary in making a deed is actually limited to the formality of the deed because in reality the Notary or Substitute Notary is only an *opmaken* and *verlijden*.

Keywords: Substitute Notary, Notary Leave, Legal Certainty, Deed

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman persetujuan	ii
Halaman pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian Tesis.....	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vi
Motto.....	vii
Persembahan.....	viii
Kata Pengantar.....	ix
Abstrak.....	x
Abstract.....	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika penulisan.....	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Umum Tentang Notaris.....	26
1. Sejarah Notaris Di Indonesia.....	26
2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	30
3. Kewajiban Dan Larangan Notaris.....	37
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris.....	41
1. Pengertian Akta.....	41
2. Jenis Akta Notaris.....	43

3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti	
1. Pengertian Notaris Pengganti.....	51
2. Kewajiban Dan Tanggungjawab Notaris Pengganti.....	53
E. Tinjauan Umum Tentang Cuti Notaris	
1. Pengertian Cuti.....	54
2. Syarat Pengajuan Cuti Notaris Dan Aturan-Aturan Yang Mendasarinya	54
F. Konsep Islam Tentang Akta Notaris.....	57

BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN CONTOH AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PENGGANTI

A. Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti Dalam Hal Cuti Notaris di Kabupaten Kudus Dikaji Dengan Teori Kepastian Hukum.....	64
B. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus Dikaji Dengan Teori Tanggung Jawab.....	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang baru saja bangkit dari pandemi covid yang melanda seluruh negara di dunia. Indonesia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% di tahun 2024 ini.¹ Pertumbuhan ekonomi yang semakin baik tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara mempercepat laju investasi dan pembukaan lapangan kerja baru di daerah dengan perubahan dalam proses perizinan dan perluasan bidang usaha untuk investasi.

Indonesia sebagai negara hukum tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kepastian hukum dalam menjalankannya. Salah satu profesi yang berperan sangat strategis, terutama untuk mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha dalam hal *starting business*, dan peran lainnya yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah profesi Notaris.²

Notaris tidak hanya membantu kepastian hukum dalam berusaha namun juga merupakan profesi yang mengkonstantir keinginan para pihak sehingga keinginan tersebut mempunyai kepastian hukum. Notaris

¹ Suahasil Nazara, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Potensi-Pertumbuhan-Ekonomi-Capai-5.2>

² Komentar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona H, Laoly di selasar Direktorat Jendral Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah pada tanggal 16 Maret 2022, *Peran Penting Notaris Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/6718-peran-penting-notaris-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional>

merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia.³ Tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebuah profesi dan tidak pula setiap profesi merupakan profesi luhur, atau terhormat, ataupun profesi mulia (*nobile officium*), dan berbahagialah mereka yang berprofesi di bidang hukum karena profesi dibidang hukum disebut-sebut sebagai salah satu profesi mulia.⁴ Suatu pekerjaan disebut sebagai suatu profesi ketika memenuhi kriteria formal sebagai berikut:⁵

1. Adanya spesialisasi pekerjaan
2. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan
3. Bersifat tetap dan terus-menerus
4. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan/pendapatan
5. Terkelompok dalam suatu organisasi profesi

Pelayanan masyarakat dilakukan secara amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum yang dikehendaki klien.⁶ Ketentuan mengenai jabatan seorang notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau lebih sering disebut dengan UUJN. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan

³ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup Design, Yogyakarta, hal.1

⁴ Munir Fuady, 2005, PROFESI MULIA (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.1.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.58.

⁶ Pasal 16 Ayat (1) UUJN

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Fungsi Notaris yang cukup vital dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, menempatkan Notaris sebagai perpanjangan tangan negara. Notaris mengemban tugas yang tidak mudah dan bukan pekerjaan yang semata-mata, tapi Notaris dituntut untuk memiliki akhlak moral guna menjaga keluhuran martabat jabatannya. Secara filosofis tugas utama Notaris adalah untuk mencegah terjadinya konflik.⁷

Notaris sebagai perpanjangan tangan negara memiliki tanggung jawab yang berat, sehingga untuk membantu meningkatkan kualitas Notaris dalam pelayanan prima, cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat, Notaris diberikan hak cuti.⁸ Cuti Notaris dapat diambil setelah Notaris tersebut menjalankan tugas jabatan Notaris selama 2 tahun. Pemberian hak cuti Notaris tentu berimplikasi pada kekosongan jabatan pada kantor Notaris tersebut, sehingga Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Notaris dalam kantor tersebut.

⁷ Andyna Susiawati Achmad, 2023, *Tanggung Jawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Malpraktik dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Jogjakarta, hal.3.

⁸ Konsiderans Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.

Terkait dengan aturan pengajuan cuti notaris juga berlaku untuk Notaris di Kabupaten Kudus. Saat ini jumlah notaris di Kabupaten Kudus ada 139 notaris.⁹ Sesuai aturan penunjukan Notaris Pengganti sebagai pelaksana tugas dan kewajiban juga dilakukan. Permasalahan yang terkadang timbul adalah bagaimana jika Notaris tersebut cuti dan menunjuk Notaris Penganti sesuai dengan aturan yang ada, Notaris Pengganti yang menggantikan kurang dipercaya kinerjanya oleh klien, hal ini karena kenyataannya Notaris yang dituju klien tidak lah sama “orangnya” dengan yang menemuinya.

Dibutuhkan penjelasan dan pengertian ke klien tentang posisi sebagai Notaris Pengganti. Klien mungkin bisa menerima penjelasan tersebut dan melanjutkan tujuannya menggunakan jasa Notaris tersebut, mungkin klien akan memilih menunggu Notaris yang cuti bekerja lagi, bahkan klien mungkin pindah ke Notaris lain. Terlepas dari hak klien untuk memilih menggunakan jasa Notaris Pengganti tersebut maupun pindah Notaris lain atau menunggu Notaris yang cuti, penulis ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikemukakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Dalam Hal Cuti Notaris di Kabupaten Kudus?

⁹ <https://silandu.kemenkumham.go.id/sinotaris#> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 10.52 WIB.

2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Dalam Hal Cuti Notaris di Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan beberapa manfaat secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam Ilmu Hukum pada umumnya dan dalam bidang kenotariatan pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan referensi untuk kepentingan akademis dan dapat memberikan pandangan secara umum tentang notaris pengganti.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan yang bermanfaat untuk penulis tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti dan akta yang dibuatnya dalam hal adanya cuti Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu pendekatan konseptual yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah, manakala peneliti tidak hanya fokus dari peraturan hukum yang ada. Peneliti harus membangun acuan dalam setiap penelitiannya. Konsep-konsep dasar dalam penelitian biasanya diperoleh setelah melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian berupa kajian pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti, maka untuk penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa konsep, yaitu:

1. Pengertian Kedudukan hukum

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring dapat diartikan sebagai letak atau tempat suatu benda, sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai undang-undang, peraturan, kaidah, atau ketentuan.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum merupakan letak atau posisi suatu benda terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya mempunyai peranan penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada 28 Juli 2023 pukul 22.25

keperdataan.¹¹ Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Pengertian Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini sekarang adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.¹² Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) menyatakan :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”

Menurut sejarah Notaris diambil dari nama pengabdian dalam golongan yang mencatat pidato yaitu Notarius, yang kemudian menjadi istilah atau titel bagi golongan orang penulis cepat atau stenographer. Notaris merupakan salah satu cabang profesi hukum tertua di dunia.¹³

Notaris sebagai pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan notaris (*notaris authority*) merupakan kekuasaan yang diberikan kepada notaris untuk membuat akta otentik dan kekuasaan lainnya berdasarkan undang-undang.

¹¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, 2015, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 33.

¹² “Notaris”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/notaris>, diakses pada tanggal 26 Mei 2023 pukul 05.41 WIB

¹³ Soegianto, 2015, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Popup Design, Yogyakarta, hal.1

Pelaksanaan tugas dan jabatan notaris harus selalu dilandasi pada integritas dan kejujuran yang tinggi karena hasil kerjanya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik, sehingga pelaksanaan tugas dan jabatan tersebut harus didukung itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi notaris terikat dengan etik notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris khususnya, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasional yang mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama profesi.¹⁵

3. Pengertian Akta Notaris

Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan

¹⁴ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Keadilan*, Unissula Press, hal.8.

¹⁵ M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.113.

atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.¹⁶

Akta Notaris merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Akta tersebut pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.¹⁷ Akta otentik merupakan akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja dan resmi untuk pembuktian apabila terjadi sengketa dikemudian hari.¹⁸

Posisi Notaris dalam pembuatan akta adalah sebagai *opmeken* (mencatatkan kehendak) dan *verlijden* (menyusun, membacakan, menerangkan, memastikan teraan, dan tanda tangan serta secara formil mencocokkan atau memvalidasi semua yang telah dilakukan sesuai undang-undang).¹⁹ Proses “*verlijden*” dimaknai sebagai proses yang dilakukan Notaris untuk memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.²⁰

4. Pengertian Notaris Pengganti

Menurut UUJN Pasal 1 ayat (3) Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris diakses pada tanggal 29 Juli 2023 pukul 07.54

¹⁷ I Made Hendra Kusuma, 2021, *Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, Alumni Bandung, Bandung, hal.8.

¹⁸ M. Marwan & Jimmy P., 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan Kesatu Reality Pulisher, Surabaya, hal. 31.

¹⁹ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai KeadilanI*, Unissula Press, Semarang, hal.241.

²⁰ Andyna Susiawati Achmad, 2023, *Tanggungjawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Mal Praktek dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Jogjakarta, hal,5.

Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang mengajukan cuti, wajib menunjuk Notaris Pengganti.²¹

Notaris pengganti memiliki kewenangan yang sama terkait pembuatan akta otentik yang dibuat olehnya. dan Notaris pengganti memiliki tanggung jawab yang sama dalam pembuatan akta otentik dengan Notaris.²²

5. Pengertian Cuti Notaris

Kata cuti dartikan dengan meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya.²³ Cuti Notaris dapat diartikan Notaris yang meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk suatu alasan tertentu. Cuti Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary leave*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *notarisverlof* yang dikonsepsikan sebagai meninggalkan pekerjaan Notaris dalam beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat, berlibur, atau menjadi pejabat publik.²⁴

Secara filosofis pemberian cuti Notaris dimaksudkan untuk untuk meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima, cepat,

²¹ <https://babel.kemenumham.go.id/berita-utama/cuti-notaris-dibahas-pada-rapat-mpd-notaris-kota-pangkalpinang> pada 7 Agustus 2023 pukul 07.40

²² Arly Yamdillah, Suhabuddin, dan Herlin Wijayanti, "*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang diakses di https://media.neliti.com/publications_pada_08_Agustus_2023, pukul 20.30 WIB.

²³ <https://kbbi.web.id/cuti> diakses pada tanggal 07 Agustus 2023 pada pukul 08.27

²⁴ Salim HS., 2021, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.121.

efektif dan efisien kepada masyarakat, perlu mempersiapkan Notaris yang berkualitas dan berintegritas.²⁵

Cuti Notaris diberikan kepada Notaris yang telah melakukan tugas jabatan selama 2 tahun. Pemberian Cuti Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Notaris dalam pelayanan prima, cepat, efektif dan efisien kepada masyarakat.²⁶ Pengajuan permohonan cuti diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Pengajuan permohonan cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan diajukan ke Majelis Pengawas Daerah (MPD), untuk waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun diajukan ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dengan tembusan ke Majelis Pengawas Pusat (MPP), dan untuk pengajuan cuti lebih dari 1 (satu) tahun diajukan ke MPP dengan tembusan permohonan ke MPD dan MPW.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori yang digunakan untuk pendekatan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum, sehingga kepastian merupakan ciri yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri terutama untuk norma hukum yang tertulis.²⁷

²⁵ Konsiderans Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

²⁶ Konsiderans Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019

²⁷

<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/T EORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx> didownload pada 7 agustus 2023 pukul 08.49 WIB

Kepastian hukum oleh ahli-ahli hukum tidak lepas dari doktrin legisme dan legalitas, namun yang merupakan kunci yang merefleksikan kepastian itu sendiri adalah legalitas. Secara konseptual, Legalitas menjadi kunci dari kepastian hukum karena didalam legalitas ditemukan ciri-ciri atau unsur-unsur yang mewakili seluruh pemikiran atau gagasan mengenai kepastian hukum, penegakan hukum, legisme, dan teori kontrak sosial, serta gagasan politik dan kekuasaan.²⁸

Menurut Radbruch, hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum, dengan demikian keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum, hukum normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transedental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat secara moral dan menjadi tolak ukur hukum positif. Konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum.

Gagasan hukum sebagai gagasan kultural, tidak bisa formal tapi terarah pada *rechtsidee*, yakni keadilan. Cita keadilan harus diisi secara konkret dari segi finalitas. Kepastian dibutuhkan untuk melengkapi keadilan dan finalitas tersebut. Jadi menurut Radbruch, hukum memiliki tiga aspek yakni, keadilan, finalitas, dan kepastian.²⁹

²⁸ Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas, Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan ke 2, hal.170.

²⁹ Bernard L Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, cetakan ke IV, Genta Publishing, Jogjakarta, hal.118.

Aspek keadilan menunjuk pada kesamaan hak di depan hukum. Aspek finalitas menunjuk pada tujuan keadilan yaitu, memajukan kebaikan dalam hidup manusia dan merupakan penentu isi hukum. Sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Aspek keadilan dan finalitas dapat dikatakan sebagai kerangka ideal dari hukum dan aspek kepastian merupakan kerangka operasional hukum.³⁰

Pendapat Radburg yang cukup mendasar mengenai hubungan makna kepastian hukum, ada 4 (empat) hal yaitu:³¹

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemauan baik”.
3. Bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Kepastian hukum mengandung arti bahwa aturan yang ada bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan mana yang boleh

³⁰ *Ibid.*

³¹ <https://e-journal.uajy.ac.id/14188/3/MIH025832.pdf> di download pada 6 November 2023 pukul 08.03 WIB

dan tidak dilakukan dan kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan, karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara terhadap individu tersebut. Kepastian hukum bukan hanya mengenai pasal-pasal dan undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³²

2. Teori Tanggung Jawab

Teori kedua yang digunakan untuk pendekatan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bahasa Inggris disebut dengan *responsibility*. Berdasarkan definisi *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.³³

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.³⁴

³² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal 158.

³³ Vina Akfa Dyani, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 2, Januari, hal.165.

³⁴ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, hal. 54

Konsep tanggung jawab pada dasarnya terkait erat dengan kewajiban, namun tidak identik dengan konsep kewajiban.³⁵ Kewajiban timbul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah aturan hukum. Akibat tidak dilaksanakannya kewajiban maka timbullah sanksi. Sanksi merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.³⁶

Pertanggungjawaban menurut Hans Kelsen dapat dibedakan menjadi:³⁷

- a. Pertanggungjawaban secara individu yaitu setiap individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu yang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang

³⁵ Hans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan : Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Nusa Media, Bandung, hal.136.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Loc.Cit.*, hal.137-140.

dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

- d. Pertanggungjawaban mutlak yaitu seorang individu yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan karena tidak sengaja dilakukan dan tidak diperkirakan.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :³⁸

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*) ; dan
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal.336.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) secara umum merupakan serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan cara sistematis, utuh, dan konsisten.³⁹ Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁴⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁴¹ Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴² Pendekatan yuridis empiris juga bertujuan untuk melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang disamping memberikan

³⁹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pemilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Jogjakarta, Cetakan ke 4 Maret, hal.65.

⁴⁰ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.17.

⁴¹ Jhonaedi Efendi & Johnny Ibrahiim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hal. 150.

⁴² Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, *Notaruy Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)*, Sultan Agung Notary Law Review, Vol. 2, No. 2, hal.93.

gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas.

Penelitian analitis merupakan penelitian yang lebih dari satu variabel dan variabel tersebut bersinggungan, sehingga biasa disebut penelitian bersifat analitis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat inferensial. Berdasarkan data dari sampel yang di generalisasikan menuju ke data populasi.⁴³

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data lapangan.
- b. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan

⁴³ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.12.

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dari data inilah yang akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa, keterangan, karakteristik sebagian atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang data untuk mendukung penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian tentang Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus, peneliti menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara pengamatan atau observasi dan wawancara. Pengamatan dilakukan untuk mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di masyarakat sehingga akan didapat data yang diperlukan. Tujuan pengamatan adalah membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan, serta untuk memahami perilaku tersebut.⁴⁴ Dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap pengguna jasa Notaris, Sedangkan wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dengan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 67.

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak berstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap Bapak Radot BM Sitompul sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Kudus, Mohammad Arif Rohman, Notaris sekaligus pernah menjabat sebagai Notaris Pengganti, dan Bapak Sabar dari masyarakat yang ingin menggunakan jasa Notaris.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).⁴⁵ Berikut merupakan data sekunder dari penelitian ini:

- 1) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan, antara lain:
 - a) UUD 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.47.

- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - f) Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
- a) Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan publik, pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan dan buku teks lain yang relevan dengan penelitian yang dilakukan;
 - b) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan;
 - c) Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁶

Data yang diperoleh dari penelitian tentang Kedudukan Hukum Notaris Pengganti Dan Akta Yang Dibuatnya Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus ini, dianalisa secara kualitatif dengan cara menginterpretasi dan menghubungkan antara hasil penelitian lapangan dan mengkajinya dengan teori kepastian hukum dan teori tanggung jawab.

H. Sistematika Penulisan

Pembahasan hasil penelitian dijabarkan dan untuk mengantarkan pembaca pada inti isi yang diinginkan, maka sistematika tesis ini memuat tentang uraian isi bab-bab. Bagian utama yang ada dalam tesis secara garis besar sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 250.

Oleh karena itu, diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta Metode Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang kedudukan hukum, tinjauan umum tentang Notaris, tinjauan umum tentang akta Notaris, tinjauan umum tentang Notaris Pengganti, dan Tinjauan umum tentang cuti Notaris, serta Konsepsi Islam tentang Akta

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian di analisa dengan teori hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah. Analisa diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang tentang Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris serta Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kesimpulan yang ditarik dari rumusan masalah yang merupakan jawaban dari permasalahan setelah di bahas dan saran-saran yang dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian yang berguna bagi pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum

Kedudukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring dapat diartikan sebagai letak atau tempat suatu benda, sedangkan hukum sendiri diartikan sebagai undang-undang, peraturan, kaidah, atau ketentuan.⁴⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum merupakan letak atau posisi suatu benda terhadap undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana dapat dimaknai bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di NRI.⁴⁸ Hukum sendiri merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Bagi warga negara hukum mempunyai arti penting sebagai berikut:⁴⁹

1. Memberikan kepastian hukum;
2. Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara;
3. Memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara;

⁴⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan> dan <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses pada 28 Juli 2023 pukul 22.25

⁴⁸ Anugrahdwi, 2023, *Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Artikel 16 Juni, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki,yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI>, diakses pada 10 Februari 2024 pukul 14.13 WIB.

⁴⁹ Sri Warjiati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.100.

4. Menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Kedudukan hukum menjadi sangat penting karena hal tersebut menjadi dasar atau landasan bagi setiap warga negara untuk berlindung dan memperjuangkan hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI tahun 1945 dan peraturan lainnya.⁵⁰

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut andil dalam proses penegakan hukum di Indonesia dengan memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di tengah masyarakat, khususnya dalam hal kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat berupa pembuatan akta otentik.⁵¹ Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang merupakan perpanjangan tangan negara mempunyai kedudukan hukum untuk menjamin kepastian pelaksanaan tugas jabatannya. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.⁵²

Kedudukan hukum Notaris saat ini dijamin keberadaannya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada

⁵⁰ Oce Madril dan Jery Hasinanda, 2021, *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan:Vol.51.No.04, Arikel 7, E-ISSN:2503-1465, Universitas Indonesia, hal.956.

⁵¹ Wibby Yuda Prakoso dan Gunarto, 2017, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai*, Jurnal Akta Vol.4 No.4 Desember, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.773. di donload dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2524/1886>

⁵² Sudirman D. Hury, 2019, sambutan dalam rangka pelantikan dan sumpah jabatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan diakses dari <https://sumsel.kemenkumham.go.id/index.php/berita-kanwil/berita-utama/3692-jabatan-merupakan-kedudukan-yang-menunjukan-tugas-fungsi-tanggung-jawab-wewenang-dan-hak-seorang-pegawai-asn-dalam-suatu-satuan-organisasi> pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 22.42 WIB.

tanggal 15 Januari 2014. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti.

Kedudukan Notaris Pengganti dianggap sebagai pengisi kekosongan jabatan notaris karena tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk beberapa waktu karena alasan yang diatur dalam undang-undang. Kedudukan notaris pengganti dalam pembuatan akta tidak berbeda dengan notaris, sehingga akta yang dibuat Notaris pengganti memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta yang dibuat Notaris. Kedudukan Notaris pengganti juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke-17 dengan masuknya *Verenigde Oost Indische (VOC)* ke Indonesia.⁵³ Antara tahun 1671 sampai 1629, Gubernur Jendral di Jacatra⁵⁴ (sekarang Jakarta) menganggap perlu mengangkat seorang notaris untuk keperluan penduduk dan pedagang di Jakarta yang disebut *Notarium Publicum*. Tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkatlah Merchior Kerchem seorang sekretaris *College van Schepenen* (urusan

⁵³ G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Erlangga, Jakarta, hal.15. dikutip oleh Ghansam Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal.6.

⁵⁴ Pada tanggal 4 Maret 1621 diberi nama Batavia

perkapalan kota) di Jakarta merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta.⁵⁵

Merchior Kerchem dalam surat pengangkatannya sebagai Notaris. bertugas melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (*testament*), serta akta-akta dan ketentuan-ketentuan lainnya yang diperlukan dari kotapraja.⁵⁶

Pada tanggal 16 juni 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan sekretaris *College Van Schepenen*, yakni dengan dikeluarkannya 10 (sepuluh) pasal instruksi yang antara lain menetapkan bahwa Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta yang dibuat kepada orang yang tidak berkepentingan.⁵⁷

Tahun 1860, Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk penyesuaian peraturan-peraturan tentang Notaris di Hindia Belanda dengan yang berlaku di Belanda. Tanggal 1 Juli 1860 ditetapkanlah *Reglement op het Notaris Ambt In Nederlands Indie* (*Staatblad* tahun 1860 Nomor 3) atau dikenal dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama.

⁵⁵ Ghansam Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, hal.6.

⁵⁶ Komar Andasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 37.

⁵⁷ R, Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.23.

Berdasarkan asas konkordasi aturan tentang Notaris tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka. Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, Tanggal 30 Oktober 1948 tentang Laporan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman mengatur kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman.⁵⁸

Kemerdekaan Indonesia berdampak pada Notaris yang berkewarganegaraan Belanda karena adanya penyerahan kedaulatan, yang mengakibatkan Notaris tersebut meninggalkan jabatannya. Sesuai dengan kewenangan Menteri Kehakiman saat itu, untuk mengisi kekosongan jabatan Notaris yang ditinggalkan tersebut ditetapkan dan diangkatlah wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah Indonesia mampu membuat aturan sendiri tentang Notaris yakni dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau sering disebut dengan UUJN. UUJN tersebut terdiri dari 9 Bab, 92 Pasal dan ditambah dengan pasal-pasal dari PJN yang tidak termuat dan bertentangan dengan UUJN dinyatakan masih berlaku sebagaimana bunyi Pasal 86 UUJN:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini”

⁵⁸ Ghansam Anand, *Op.Cit.*, hal.9.

UUJN tersebut mencabut dan menyatakan tidak berlakunya lagi aturan sebagai berikut:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia Staatblad* tahun 1860 Nomor 3, sebagaimana diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris, *Staatblad* Tahun 1931 Nomor 110;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 700;
- d. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4358;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1949 Nomor 665.

Sepuluh tahun berlakunya UUJN, pada tahun 2014 dilakukan perubahan terhadap UUJN tersebut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari

2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491. Beberapa substansi perubahan dalam UUJN antara lain:

- a. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
- b. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
- c. Pengenaan kewajiban calon Notaris yang sedang melakukan magang;
- d. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara lain berupa pernyataan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, peringatan lisan/tertulis, atau tuntutan ganti kepada Notaris;
- e. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi akta, baik yang bersifat mutlak maupun relatif;
- f. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris;
- g. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris;
- h. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta otentik; dan

- i. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Kehormatan Notaris.

2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUN dan Undang-Undang lainnya. Pengertian tersebut diambil dari bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Istilah pejabat umum yang melekat pada notaris merupakan terjemahan dari *Openbare Amthbtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁵⁹ Pasal 1 PJN menyebutkan:

“De notarissen zijn Openbare Amthbtenaren, uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen, overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift bkijken zal, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen, afschriften en uittreksels uit te geven, alles voorzoover het opmaken dier akten door eene algemeene verordening niet ook aan andere ambtenaren of personen opgedragen of voorhehouden is.”

Artinya:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

⁵⁹ Habib Adji, 2022, *MEMBANGUN EKOSISTEM HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA : Kumpulan Tulisan*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, hal.507-508.

dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan kepada pejabat atau orang lain”

Definisi Notaris dalam UUJN maupun menurut PJN memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris selain dimuat dalam undang-undang tersebut juga mencakup kewenangan lainnya apabila Undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta Notaris. Penjelasan dalam UUJN menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum merupakan orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.⁶⁰

Pejabat umum dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai Notaris, sebagai contoh adalah pegawai catatan sipil.⁶¹ Notaris mempunyai karakteristik sebagai jabatan yang mempunyai kewenangan tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun tidak menerima gaji/pensiun dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.⁶²

⁶⁰ Yudha Pandhu, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hal.2.

⁶¹ Ninda Rizkawati, dkk., 2023, *Kepastian Hukum Akta Otentik Di Luar Wilayah Indonesia*, Damera Press, Jakarta Selatan, hal.8.

⁶² *Loc.Cit.*, hal.11.

Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris mempunyai konsekuensi untuk.⁶³

- a. Bersifat kerja mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak berpihak atau netral (*impartial*);
- c. Tidak bergantung pada siapapun dan tidak dapat dicampuri pihak manapun (*independent*);
- d. Tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah yang mengangkatnya.

Pembuatan akta Notaris bukan saja karena keharusan oleh undang-undang tetapi juga karena dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan untuk pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.

⁶³ Trisna Eka Yandra Putra, 2020, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*, Tesis Program Studi Kenotariatan, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, hal.52.

Peran Notaris dalam pembuatan suatu akta notariil atau akta otentik yaitu sebagai pejabat publik yang meringkai kehendak dan keinginan para pihak dan bukanlah kehendak maupun keinginan Notaris. Bahwa pencantuman nama Notaris dalam Akta bukanlah suatu turut serta atau menyuruh, atau membantu melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dilakukan para pihak tetapi hal tersebut merupakan aspek formal akta Notaris sesuai UUJN.⁶⁴

Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain Konsul (berdasarkan *Consulair Wet*), Bupati, Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM), Notaris Pengganti, Juru Sita pada Pengadilan Negeri dan Pegawai Kantor Catatan Sipil.⁶⁵

Selain kewenangan membuat akta otentik yang dimaksud diatas. Notaris juga berwenang:

- a. Melakukan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh perseorangan atau para pihak yang dibuat diatas kertas bermeterai cukup, kemudian Notaris mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan tersebut dengan mendaftarkan dalam buku khusus yang disediakan Notaris;

⁶⁴ Sumini dan Amin Purnawan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta Vol. 4 No.4 Desember, Universitas Sultan Agung Semarang, hal.564 di donload dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/2498/1862> pada 14 februari 2024 pukul 21.34 WIB

⁶⁵ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, 2020, *Op.Cit.*, hal.6.

- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari surat asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat lelang kelas II yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut diatas, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UUJN yaitu membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan yang salinannya wajib disampaikan kepada para pihak.

Kewenangan Notaris diatas menunjukkan tugas Notaris adalah untuk mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga menjadi diakuinya sebagai akta

otentik. Hal inilah yang membuat Notaris sebagai pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁶⁶

Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata tetapi Notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta.⁶⁷

Notaris sebagai pejabat umum merupakan sebuah profesi yang sangat strategis dalam andil pembangunan bangsa Indonesia.⁶⁸ Notaris mengemban tugas yang tidak mudah dan bukan pekerjaan yang semata-mata, tapi Notaris dituntut untuk memiliki akhlak moral guna menjaga keluhuran martabat jabatannya. Secara filosofis tugas utama Notaris adalah untuk mencegah terjadinya konflik.⁶⁹

Notaris merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan kepastian hukum di masyarakat. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang notaris adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

⁶⁶ Tan Thong Kie, 2000, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.159.

⁶⁷ Widhi Handoko, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Profesi Jabatannya*, Makalah Webinar Pengwil Jateng INI, tanggal 27 Juni, hal.6,12,14, & 16, sebagaimana dikutip Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, *Op.Cit.*, hal.180.

⁶⁸ Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit ANDI, Jogjakarta, hal. 89.

⁶⁹ Andyna Susiawati Achmad, 2023, *Loc.Cit.*

- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
- h. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Peran penting Notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam mencapai tujuan negara yakni menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, melatarbelakangi pemerintah dalam membuat undang-undang yang mengatur segala perilaku Notaris, dari kewenangan, kewajiban dan

larangan yang mempunyai sanksi dari tindakan tersebut. Hal tersebut untuk membentuk Notaris sebagai suatu profesi yang independen dan melayani masyarakat.⁷⁰

Franz Magnis Susesno berpendapat bahwa setiap pemegang profesi dituntut untuk 2 (dua) hal kewajiban, yaitu kewajiban untuk menjalankan profesinya dengan cara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak orang lain.⁷¹ Kewajiban Notaris adalah suatu keharusan atau wajib dilakukan oleh seorang Notaris dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris tersebut.⁷²

Menurut Kode Etik Notaris Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan, atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan notaris.⁷³

Kewajiban utama Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana tertuang dalam UUJN Pasal 16 Angka 1 huruf a.

⁷⁰ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, *Op.Cit.*, hal.8.

⁷¹ Franz Magnis-Suseno, 2000, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Cet. Ke-3, Yogyakarta, hal.68.

⁷² Dedi Yansah, 2023, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya*, Tesis Magister Hukum Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal.42., <http://repository.unissula.ac.id/32389/> di download pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 09.35 WIB.

⁷³ Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia

Notaris dalam membuat akta otentik ketentuan pembuatannya diatur undang-undang. Kewajiban notaris dalam membuat akta yaitu:

- a. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- b. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika tidak termuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu setiap bulan;
- h. mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat tersebut ke pusat daftar wasiat pada

kementrian hukum dan HAM dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- i. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia yang pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan, dan tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan;
- j. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- k. menerima magang calon Notaris.

Notaris juga wajib mempunyai hanya satu kantor yaitu ditempat kedudukannya, lebih lengkap dan detailnya mengenai kewajiban Notaris ini diatur dalam Pasal 16 UUJN serta tunduk dalam kode etik Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya organisasi Notaris di Indonesia.

Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dilarang untuk:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Pelanggaran terhadap larangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian dengan tidak hormat yang diproses oleh Majelis Pengawas Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan

yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.⁷⁴ Akta Notaris atau notariil akta adalah akta otentik sebagai bukti sempurna atau bukti utuh sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, yang bentuk dan tata caranya ditentukan pula dalam undang-undang tersebut.⁷⁵

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Seorang Notaris terikat dengan UUJN, maka tugas pokok dan kewenangan Notaris telah dijelaskan dalam UUJN yakni tugas pokoknya adalah membuat akta otentik, selain akta tanah dan risalah lelang.⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memaknai akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang.⁷⁷ Ketentuan dalam Pasal 1868 tersebut dapat dimaknai bahwa suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik ketika akta tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷⁸

1. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum;
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang (*wettelikjevorm*);

⁷⁴ <https://kbbi.web.id/akta> diakses pada 31 Januari 2024, pukul 13.32 WIB

⁷⁵ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, *Op.Cit.*, hal.viii

⁷⁶ Romanda Arif Kurnia dan Umar Ma'ruf, 2018, *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, *Jurnal Akta Vol.5 No. 1 Maret*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.305 di donload dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2618/0> pada 30 April 2024 pukul 05.25 WIB

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868

⁷⁸ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, *Op.Cit.*, hal 178

3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan wilayah/daerah kerja atau waktu pada saat pembuatan akta tersebut.

Pembuatan Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai arti penting sebagai berikut:⁷⁹

1. Sebagai alat bukti yang sempurna, artinya jika diperlukan sebagai bukti di pengadilan, akta otentik tersebut adalah bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

2. Dipersyaratkan dalam undang-undang ketentuan untuk menggunakan akta otentik

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta memiliki 2 fungsi penting yaitu:⁸⁰

1. Fungsi formil (*formalitas causa*)

Akta berfungsi formil artinya bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta.

2. Fungsi alat bukti (*probationis causa*)

⁷⁹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992, 2017, *PROFESI HUKUM ITU ASYIK : Sarjana Hukum Bukan Sekedar Pengacara dan Hakim*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.88.

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, hal 121-122.

Akta berfungsi sebagai alat bukti artinya akta dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Sebagai mana kita ketahui bahwa dalam ranah hukum perdata, bukti tulisan merupakan bukti yang utama.

Pasal 1866 KUHPer berbunyi:

“Alat-alat bukti terdiri atas:

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.”

2. Jenis Akta Notaris

Sebelum membahas tentang akta Notaris, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.⁸¹

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak yang dibuat dengan sengaja di awal untuk

⁸¹ Oemar Moechthar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, hal.9.

pembuktian.⁸² Selanjutnya untuk disebut suatu akta harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁸³

- a. Surat tersebut harus ditandatangani dengan tujuan untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dengan menambahkan tandatangannya seseorang dianggap menanggung kebenaran dan bertanggung jawab atas apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁸⁴
- b. Surat tersebut harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan sehingga dapat menjadi bukti yang dibutuhkan.
- c. Surat tersebut diperuntukkan sebagai alat bukti. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2021, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan dilakukan pemeteraian kemudian.⁸⁵

Akta sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Akta Otentik

⁸² Subekti, 2006, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-XII, PT. Intermasa Jakarta hal.27. dikutip oleh Oemar Moechtar, *Idem.*, hal.11.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal.36., dikutip oleh Oemar Moechtar, *Idem.*, hal.10.

⁸⁴ Oemar Moechtar, *Idem.*, hal.11.

⁸⁵ Untuk dokumen yang belum dibubuhi meterei tetapi ingin diajukan sebagai alat bukti di pengadilan maka dapat dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembayaran Bea Meterei, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterei Tempel, Kode Unik, dan Keterangan tertentu Pada Meterei Elektronik, Meterei Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, Pemeteraian Kemudian adalah pemeteraian yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.

Pasal 1868 KUHPerdara mendefinisikan akta otentik adalah akta dalam bentuk ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat. Ditegaskan pula dalam Pasal 1870 KUHPerdara bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. Pengertian tersebut memuat poin yang nyebutkan akta otentik harus memenuhi kriteria:⁸⁶

- 1) Bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang;
 - 3) Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
- b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Akta dibawah tangan terdiri dari:⁸⁷

⁸⁶ Oemar Moechthar, *Idem*, hal.12.

⁸⁷ *Idem.*, hal.12-13

- 1) Akta di bawah tangan biasa; yakni akta yang dibuat dan ditandatangani tanpa melibatkan pejabat umum, dan hanya mengikat terhadap para pihak dalam akta.⁸⁸
- 2) Akta *waarmerken*, yakni suatu akta dibawah tangan yang dibuat dan ditandatangani para pihak kemudian didaftarkan pada Notaris untuk dicatat dalam buku khusus (*waarmerking*).
- 3) Akta Legalisasi, yakni suatu akta di bawah tangan yang dibuat para pihak namun penandatanganannya disaksikan atau di hadapan Notaris, Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi/materi akta melainkan hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak dan kepastian tanggal ditandatanganinya akta tersebut.

Hak dan kewajiban para pihak dalam *Waarmeking* lahir pada saat para pihak melakukan penandatanganan akta, bukan pada saat pendaftaran di kantor Notaris. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam *waarmeking*:⁸⁹

- 1) Penandatanganan akta tersebut tidak dihadapan notaris, tapi dilakukan sebelum didaftarkan ke notaris;

⁸⁸ Dedi Yansah, 2023, *Op.Cit.*, hal.59.

⁸⁹ Habib Adjie, 2022, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Leglisasi, Waarmeking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal.42.

- 2) Notaris tidak perlu mengenal pihak-pihak dalam akta yang akan di *waarmeking*;
- 3) Isi Akta tidak perlu dijelaskan/diterangkan (*voorhouden*) oleh notaris kepada para pihak;
- 4) Notaris membubuhkan stempel dan tanda tangan pada bagian bawah akta di bawah tangan tersebut dan memberikan tanggal sesuai dengan tanggal pendaftarannya oleh notaris.

Mengenai akta dibawah tangan, hal yang perlu diketahui bahwa dalam hal diakui para pihak, para ahli warisnya, dan orang-orang yang mendapatkan hak dari akta tersebut maka akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik.⁹⁰ Jika akta dibawah tangan itu tidak diakui kebenarannya maka dalam Pasal 1877 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

”Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya, atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan”

Penjelasan-penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik karena akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam UUJN, dibuat dihadapan Notaris, dan Notaris tersebut

⁹⁰ KUHPerdata Pasal 1875

berwenang membuatnya. Perbedaan pokok akta otentik dengan akta dibawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.⁹¹

Akta Notaris memang termasuk akta otentik namun tidak semua akta Notaris adalah akta otentik hanya akta Notaris yang dibuat sesuai atau memenuhi syarat kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.⁹²

3. Syarat Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Seperti kita ketahui bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut dapat diuraikan bahwa akta Notaris disebut sebagai akta otentik apabila dibuat oleh/atau dihadapan Notaris, yang mana bentuk akta dan tata cara pembuatannya ditentukan undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta otentik yang dibuat Notaris bukan saja diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi

⁹¹ <http://digilib.unila.ac.id/8888/12/BAB%202.pdf> hal.9. didownload pada 01 Februari 2024 pukul 09.36 WIB.

⁹² Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, *Op.Cit.*, hal.111.

pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.⁹³

Akta otentik yang dibuat Notaris ada 2 (dua) jenis yaitu:

a. Akta pihak atau akta *partij*

Adalah akta yang dibuat Notaris atas kehendak para pihak (penghadap), Notaris hanya mengkonstantir kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta.⁹⁴

b. Akta *relaas* atau akta pejabat

Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum, yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan pihak tertentu.⁹⁵

G.H.S. Lumban Tobing membedakan antara akta *partij* dan akta *relaas* yaitu jika akta *partij* atau akta pihak, undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak dengan ancaman kehilangan autentitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Setidaknya apabila para pihak tidak bisa bertandatangan notaris mencantumkan alasan tidak ditandatanganinya akta serta sebagai gantinya dapat menggunakan cap jempol pihak tersebut. Sedangkan dalam akta pejabat atau akta *relaas*, tidak menjadi persoalan orang yang

⁹³ Roeri Andriana dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*, Jurnal Akta, Vol.4 No. 2 Juni, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.224.

⁹⁴ Oemar Moechtar, *Op.Cit.*, hal.24.

⁹⁵ Eka Sumarningsih, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Diklat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.7 dikutip oleh Oemar Moechtar, *Idem.*, hal.23

hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misal, dalam membuat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), para pemegang saham telah pulang sebelum ditandatanganinya akta, Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta⁹⁶

Baik akta *partij* maupun akta *relaas* untuk memenuhi syarat otentik suatu akta yakni bentuknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam UUJN Pasal 38 disebutkan bahwa setiap akta terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Uraian mengenai bentuk akta sebagai berikut:

a. Awal akta atau kepala akta memuat:

- 1) Judul akta;
- 2) Nomor akta;
- 3) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; yang dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka;
- 4) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

b. Badan akta memuat:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mewakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

⁹⁶ GHS. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal.54.

- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir atau penutup akta memuat:

- 1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
- 2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta jika ada;
- 3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- 4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta berupa penambahan, Pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti

1. Pengertian Notaris Pengganti

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya

sebagai Notaris.⁹⁷ Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Notaris pengganti ada ketika adanya Notaris tidak dapat menjalankan tugas jabatannya untuk sementara waktu.

Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang mengajukan cuti, wajib menunjuk Notaris Pengganti.⁹⁸ Untuk dapat diangkat menjadi Notaris pengganti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berijasah sarjana hukum; dan
- c. Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
- d. Melampirkan dokumen pendukung:
 - 1) Fotokopi ijasah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
 - 2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisasi;
 - 3) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
 - 4) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
 - 5) Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 6) Daftar riwayat hidup;

⁹⁷ KUHPerdara Pasal 1 Angka 3

⁹⁸ <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/cuti-notaris-dibahas-pada-rapat-mpd-notaris-kota-pangkalpinang> diakses pada 7 Agustus 2023 pukul 07.40 WIB.

7) Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris pengganti

Konsep bahwa Notaris adalah sebuah jabatan yang harus ada kesinambungan dan tidak boleh ada kekosongan dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, adalah jawaban mengapa jika Notaris cuti, sakit, atau berhalangan untuk menjalankan jabatannya harus ada Notaris pengganti.⁹⁹ Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Ayat (1) Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Notaris yang mengambil cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti dengan mengajukan surat permohonan kepada MPD, MPW, atau MPP”

Pelaksanaan tugas jabatan yang dilakukan oleh Notaris pengganti sama dengan Notaris yang digantikannya.¹⁰⁰ Hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 33 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (terkait sumpah jabatan), Pasal 15 (kewenangan Notaris), Pasal 16 (kewajiban Notaris) dan Pasal 17 (larangan Notaris) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewenangan Notaris pengganti antara lain:¹⁰¹

⁹⁹ Habib Adjie, 2022, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Legalisasi, Waarmerking Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Op.Cit., hal.45.

¹⁰⁰ *Loc.Cit.*

¹⁰¹ Estikharisma Harnum dan Akhmad Khisni, 2017, *Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti*, Jurnal Akta Vol.4 No.4 Desember,

- a. Menerima protokol Notaris dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya;
- b. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris yang sedang menggunakan hak cutinya;
- c. Menjalankan tugas dan jabatan dari Notaris selama 30 hari bila Notaris tersebut meninggal;
- d. Menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari sejak Notaris tersebut meninggal;
- e. Dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris .

Terkait dengan tanggung jawab Pasal 65 UUJN menyebutkan bawa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

E. Tinjauan Umum Tentang Cuti Notaris

1. Pengertian Cuti

Secara etimologis cuti diartikan dengan meninggalkan pekerjaan beberapa waktu untuk secara resmi beristirahat dan sebagainya.¹⁰² Cuti Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary leave*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *notarisverlof* yang dikonsepsikan sebagai meninggalkan pekerjaan notaris dalam beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat, berlibur, atau menjadi pejabat publik.¹⁰³

2. Syarat Pengajuan Cuti Notaris dan Aturan-aturan Yang Mendasarinya

hal.512, di akses dari <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2491> pada 24 Januari 2024

¹⁰² <https://kbbi.web.id/cuti> diakses pada tanggal 07 Agustus 2023 pada pukul 08.27

¹⁰³ Salim HS., 2021, *Op.Cit.*, hal.108.

Menurut Salim H.S. secara filosofis pemberian cuti Notaris adalah untuk memberikan peluang kepada notaris untuk berkarir di luar jabatan Notaris, seperti pejabat negara, atau untuk ibadah atau berlibur.¹⁰⁴ Sedangkan dalam konsiderans Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 pemberian cuti Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima, cepat, efektif, dan efisien kepada masyarakat, untuk mempersiapkan Notaris yang berkualitas dan berintegritas.

Hak cuti Notaris diberikan setelah Notaris menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun dan belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun. Notaris yang mengajukan cuti wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.¹⁰⁵ Cuti Notaris dapat digolongkan menjadi dua macam meliputi:¹⁰⁶

- a. Cuti Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara;

Cuti Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara merupakan cuti yang diberikan kepada Notaris karena telah menduduki jabatan publik, baik melalui penunjukan maupun pemilihan. Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara dan tidak mengajukan permohonan untuk berhenti sementara, wajib mengambil cuti dengan mengajukan surat permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris,

¹⁰⁴ *Loc. Cit.*

¹⁰⁵ Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 21 huruf c.

¹⁰⁶ Salim HS, 2021, *Op. Cit.*, hal.110.

dan diajukan dalam satu kali surat permohonan untuk jangka waktu selama Notaris yang bersangkutan menjabat sebagai pejabat negara.¹⁰⁷

b. Cuti Notaris karena kegiatan lainnya.

Cuti Notaris karena alasan lainnya yaitu cuti yang diberikan kepada Notaris karena sakit, berlibur, atau menjalankan ibadah.

Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib untuk mengambil cuti, yang mana cutinya berlaku selama Notaris memangku sebagai pejabat negara tersebut, selanjutnya Notaris berkewajiban menunjuk Notaris pengganti untuk menerima protokol dan menjalankan tugas sebagai Notaris, setelah tidak menjabat Notaris dapat kembali melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris.¹⁰⁸

Pengajuan permohonan cuti diajukan secara tertulis kepada:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD), dalam hal cuti tidak lebih dari 6 bulan;
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dalam hal cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun;
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP) dalam hal cuti lebih dari 1 tahun.

Pengajuan permohonan tersebut sudah harus diterima MPD, MPW, atau MPP dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

¹⁰⁷ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hal. 69.

¹⁰⁸ Pasal 11 UUJN

sebelum cuti dilaksanakan dan melampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi Keputusan Pengangkatan atau perpindahan Notaris yang dilegalisasi, foto kopi berita acara sumpah/janji jabatan yang telah dilegalisasi, surat penunjukan Notaris pengganti dan asli sertifikat cuti.

Sertifikat cuti notaris dapat diajukan perolehannya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai Notaris. Adapun mekanisme dan pengajuan sertifikat tersebut dapat dilakukan secara daring dengan mengunjungi situs web ahu.go.id.

F. Konsepsi Islam Tentang Akta

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil aalamiin* yang mana kehadiran agama Islam ditengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta. Al-Qur'an dan Al-Hadist menjadi pedoman hidup umatnya baik dalam hubungannya dengan Tuhannya yaitu Allah (*hablumminalloh*) maupun hubungan dengan sesama makhluknya (*hablumminannas*).

Hubungan manusia dengan Tuhannya, Allah SWT dikenal juga dengan relasi vertikal, yang dapat dilakukan melalui amal ibadah yang disyariatkan misal dengan mendirikan sholat, puasa, haji, dan lainnya. Hubungan dengan sesama manusia dikenal sebagai relasi horizontal, dilakukan dengan mengikuti aturan muamalah sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Muamalah dalam bahasa arab artinya pergaulan atau interaksi manusia dengan makhluk lain.¹⁰⁹ Cakupan muamalah sebenarnya tidak hanya interaksi manusia dengan manusia melainkan juga dengan binatang, alam, dan lainnya. Meskipun cakupan muamalah sangat luas, namun aturannya berdasarkan empat prinsip yaitu keadilan, keseimbangan (*tawazun*), *masalah mursalah* (mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat) dan prinsip kemubahan (prinsip ini berkaitan dengan perkara baru yang belum diatur Al-Qur'an dan Hadist).¹¹⁰

Salah satu anjuran Al-Qur'an dalam bermuamalah yaitu anjuran tentang mencatat utang-piutang dalam Surat Al-Baqarah:282 (QS.Al-Baqarah:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُم بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah

¹⁰⁹ <https://tirto.id/ayat-ayat-al-quran-tentang-muamalah-arab-latin-dan-terjemahannya-gk9w> diakses pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 14.39 WIB

¹¹⁰ Hal ini sesuai kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan bahwa asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang melarangnya.

seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan diantara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual-beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui Sesuatu.”¹¹¹

Ayat tersebut diatas dapat ditafsirkan secara tahlili¹¹² bahwa Allah memerintahkan untuk orang-orang yang beriman agar melaksanakan ketentuan Allah, dalam setiap melakukan transaksi utang-piutang, melengkapi dengan alat bukti, yang bisa dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari. Alat bukti yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pertama, tulisan karena ada perintah untuk mencatat dan yang kedua adalah saksi.

Utang piutang piutang termasuk dalam perbuatan hukum. Menurut Soeroso perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan

¹¹¹ Terjemahan dari Aplikasi Qur'an Kemenag

¹¹² Metode tafsir tahlili merupakan metode menafsirkan Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan Al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an.

dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.¹¹³ Perbuatan hukum yang dilakukan seseorang dibutuhkan suatu alat bukti untuk menjamin kepastian hukumnya. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹¹⁴ Alat bukti yang sah menurut Pasal 164 HIR/RIB jo Pasal 1866 KUHPerdara terdiri dari bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Bukti tulisan yang dimaksud berisi kehendak dan tujuan suatu perbuatan tertentu yang sengaja dibuat untuk pembuktian disebut juga dengan akta. Hal inilah yang menjadi adanya keserasian antara “akta” dengan anjuran mencatat utang piutang dalam Al-Qur’an. Oemar Mochtar mendefinisikan akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.¹¹⁵

QS. Al-Baqarah:282 dalam terjemahannya ada frasa “Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar”, “seorang pencatat” berarti ada pihak yang melakukan perbuatan dan ada pihak yang mencatat. Selain itu ada terjemahan dengan frasa “mendiktekan”, frasa “ketika hilang akal atau tidak mampu hendaklah walinya” dan frasa “dua orang saksi”. Frasa-frasa terjemahan tersebut selaras dengan pembuatan akta otentik, sebagaimana dijelaskan diatas akta otentik adalah akta dalam bentuk

¹¹³ Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Cet.9, Sinar Grafika, Jakarta, hal.291.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hal.160.

¹¹⁵ Oemar Moechthar, *Op.Cit.*, hal.9.

ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat dimana akta itu dibuat.

Hal tersebut membuktikan bahwa kajian ilmu di dunia islam mencakup beragam bidang, salah satunya adalah kenotariatan yang terkait dengan dokumen hukum atau pengesahan dokumen perjanjian, akta, dan lainnya, yang dalam Islam dokumen tersebut dibuat berdasarkan hukum atau fiqh yang ditulis dalam rangkaian kata dan gaya bahasa yang indah.¹¹⁶

Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dalam bentuk yang ditentukan undang-undang adalah Notaris yang mana dalam Al-Quran disebut dengan istilah “pencatat”. Tugas Notaris dalam pembuatan akta adalah mengkonstantir kehendak para pihak untuk dituangkan dalam sebuah akta, hal ini identik dengan frasa “mendikte”. Mendikte diartikan sebagai menyuruh orang menulis apa yang dibacakan atau dikatakan.¹¹⁷ Jadi apa yang dituliskan bukan kehendak “pencatat” tapi kehendak “pendikte.

Frasa dalam terjemahan yang menyebut “ketika hilang akal atau tidak mampu hendaklah walinya”, bahwa dalam pembuatan akta berlaku juga syarat cakap melakukan suatu perbuatan. Hal ini sesuai dengan bunyi

Pasal 39 UUJN yang bunyinya:

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

¹¹⁶ Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, 2017, *Sinergitas Hukum Islam Dengan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Jurnal Akta Vol.4 No.4 Desember, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hal.547.

¹¹⁷ <https://id.wiktionary.org/wiki/mendikte> diakses pada 18 Februari 2024 pukul 01.07 WIB

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
 - (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Terkait dengan frasa terjemahan “dua orang saksi”, dalam adagium hukum kita mengenal “*unus testis nullus testis*” yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi. Adagium ini juga tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Aturan terkait saksi juga dijumpai dalam pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUJN yakni setiap akta yang dibuat oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan saksi tersebut harus dikenal Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan identitas dan kewenangannya oleh Penghadap kepada Notaris, dan pengenalan tersebut dinyatakan secara tegas dalam akta.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuat Notaris Pengganti Dalam Hal Cuti Notaris di Kabupaten Kudus

1. Hasil Penelitian Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dan Akta Yang Dibuatnya Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus

Penelitian mengenai kedudukan hukum Notaris pengganti dan akta yang dibuat yang disebabkan adanya cuti notaris dilakukan di Kabupaten Kudus. Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Indonesia, terletak pada koordinat $110^{\circ} 36'$ BT dan $110^{\circ} 50'$ BT dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ LS, dengan luas wilayah 42.516 Ha, dan merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah yaitu hanya 1,3 % (satu koma tiga persen) dari total wilayah Jawa Tengah.¹¹⁸

Kabupaten Kudus terdiri dari 9 wilayah Kecamatan, 123 wilayah Desa, dan 9 Kelurahan.¹¹⁹ Jumlah penduduk keseluruhan pada Tahun 2022 sebesar 856.472 jiwa.¹²⁰ Terletak di utara pulau Jawa, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Jepara dan Pati, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Grobogan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Jepara, menjadikan Kabupaten Kudus mempunyai wilayah yang strategis.

¹¹⁸ <https://cjjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/29> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 22.47.WIB.

¹¹⁹ *Idem.*

¹²⁰ <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 23.00 WIB.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus di tahun 2022 sebesar 2,23 % (dua koma dua tiga persen) dengan tingkat inflasi sebesar 6,40 % (enam koma empat puluh persen).¹²¹ Kabupaten Kudus merupakan Wilayah Pengembangan *quickwin* Kawasan Industri Kendal (KIK).¹²² KIK adalah pengembangan kota industri terbesar di Jawa Tengah dengan ukuran total pengembangan 2.200 hektar.¹²³ Peran penting Kabupaten Kudus ini tentu akan berakibat pada banyaknya perbuatan-perbuatan hukum yang butuh kepastian hukum. Hal ini di dukung dengan fungsi Notaris sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum.

Jumlah Notaris di Kabupaten Kudus saat ini sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) Notaris.¹²⁴ Dari jumlah tersebut ditahun 2023 sampai sekarang belum ada yang mengajukan cuti ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Kudus. Menurut ketua MPD Kabupaten Kudus Bapak Radot BM Sitompul, S.H. hal ini dikarenakan yang pertama, kita ketahui bahwa pengajuan cuti ke MPD adalah untuk cuti yang tidak lebih dari 6 (enam bulan) dan prosedur pengajuan cutinya terlalu ribet diantaranya permohonan tersebut harus diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti

¹²¹ <https://cjiip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/29> diakses pada tanggal 13 Februari 2024 pukul 22.47.WIB.

¹²² Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024 diunduh di <https://bappeda.kuduskab.go.id/document/RKPD%20Kabupaten%20Kudus%20Tahun%202024%20Buku%20I.pdf> pada 13 Februari 2024 pukul 23.56 WIB, hal.IV-11.

¹²³

https://www.kendalkab.go.id/daerah_pengembangan_usaha/id/20200221002/kik_kawasan_industri_kendal diakses pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 20.01 WIB

¹²⁴ <https://silandu.kemenkumham.go.id/sinotaris> diakses pada 13 Februari 2024 pukul 00.15 WIB

dilaksanakan, maka akan memakan banyak waktu, padahal biasanya liburan dilaksanakan dadakan.¹²⁵

Alasan yang kedua, yaitu kita ketahui bahwa Undang-Undang tentang Jabatan Notaris ini disahkan pada tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang mana saat itu jumlah Notaris tidak sebanyak sekarang, maka aturan tentang Notaris pengganti saat adanya cuti Notaris yang ijin berlibur atau melaksanakan ibadah keagamaan sudah tidak relevan lagi, karena masih banyak Notaris aktif yang lain.¹²⁶ Hal ini juga yang melatarbelakangi dihapusnya Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan tentang Notaris pengganti khusus.

MPD melakukan pengawasan terhadap Notaris-Notaris dengan cara menggali informasi dengan sesama rekan ataupun dengan mengawasi sosial media yang dimiliki Notaris. MPD masih mentolelir Notaris yang meninggalkan tugas jabatan selama saat meninggalkan tugas jabatan tersebut Notaris tidak melakukan kewenangannya dalam membuat akta, maupun kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUNJ.¹²⁷

Saat ini belum ada juga Notaris yang Cuti karena keadaan tidak memungkinkan melakukan tugas jabatan yakni karena sakit, memang ada Notaris yang cuti karena diangkat menjadi pejabat negara namun

¹²⁵ ¹²⁵ Radot BM. Sitompul, S.H, Wawancara dengan ketua MPD Kabupaten Kudus sekaligus Notaris di Kabupaten Kudus, dikantor Notaris dan PPAT Radot BM Sitompul, S.H., pada Senin 12 Februari 2024

¹²⁶ Radot BM Sitompul, wawancara

¹²⁷ Radot BM Sitompul, wawancara

kewenangan pemberian ijin ada di Majelis Pengawas Pusat (MPP). Meskipun begitu Pak Radot BM Sitompul menyatakan bahwa keberadaan seorang Notaris pengganti adalah sah dan dijamin dengan undang-undang bilamana dilakukan sesuai aturan dalam hal ini UUJN dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019.

MPD tidak memaksa Notaris untuk menggunakan hak cutinya sehingga harus menunjuk seorang Notaris Pengganti apabila hak cutinya digunakan, akan tetapi MPD berharap apapun pilihan cuti ataupun tidak, Notaris senantiasa bertanggungjawab dengan pilihannya tersebut, meskipun begitu bapak Radot BM Sitompul menegaskan bahwa kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris pengganti setelah melakukan sumpah jabatan, dilantik dan penyerahan protokolnya oleh notaris kepada notaris pengganti adalah sama seperti notaris yang digantikannya. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas kebenaran akta yang dibuatnya.

128

Terkait dengan klien semisal ada yang menolak untuk dilayani Notaris Pengganti, bapak Radot BM Sitompul menyatakan bahwa hal tersebut adalah murni hak klien, yang perlu diketahui adalah bahwa seorang Notaris Pengganti juga mempunyai kompetensi selayaknya dengan Notaris yang digantikannya sementara. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat untuk diangkat sebagai Notaris Pengganti adalah

¹²⁸ Radot BM Sitompul, wawancara

minimal pernah bekerja selama 2 (dua) tahun berturut-turut di kantor Notaris.

Pengalaman 2 (dua) tahun berturut-turut menjadi staf Notaris dan merupakan lulusan strata satu hukum sudah merupakan bekal yang cukup untuk dapat ditunjuk sebagai Notaris Pengganti sehingga sepatutnya klien tidak meragukan kemampuannya.¹²⁹ Hal tersebut di benarkan oleh salah satu klien Notaris bernama Bapak Sabar bahwa dia percaya dengan kinerja staf Notaris sekalipun Notaris yang dia tuju sedang tidak ada.

2. Kedudukan Hukum Notaris Pengganti di Kabupaten Kudus di Kaji Dengan Teori Kepastian Hukum

Pemaparan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum Notaris Pengganti di Kabupaten Kudus memang tidak ditemukan adanya Notaris yang mengajukan cuti meskipun begitu bapak Radot BM Sitompul menyatakan diatas bahwa kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris pengganti setelah melakukan sumpah jabatan, dilantik dan penyerahan protokolnya oleh notaris kepada notaris pengganti adalah sama seperti notaris yang digantikannya. Notaris pengganti bertanggung jawab penuh atas kebenaran akta yang dibuatnya.¹³⁰

Kedudukan hukum menjadi sangat penting karena hal tersebut menjadi dasar atau landasan bagi setiap warga negara untuk berlindung dan memperjuangkan hak-haknya yang diberikan oleh Undang-Undang

¹²⁹ Radot BM Sitompul, wawancara

¹³⁰ Radot BM Sitompul, wawancara

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan lainnya.¹³¹ Kedudukan hukum seorang Notaris pengganti menentukan kepastian hukum akta-akta yang dibuatnya sehingga akta yang dibuat tetap mempunyai kekuatan sebagai akta otentik.

Radburg memaknai kepastian hukum adalah bahwa hukum itu positif, yang artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan, maka kepastian hukum kedudukan Notaris pengganti lahir dari adanya Notaris yang mengajukan cuti dan Notaris sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang ini ditindak lanjuti lebih lanjut oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Perlu diketahui Undang-Undang tersebut adalah mengatur tentang Notaris sebagai sebuah “jabatan” (*een ambt*). “*een ambt is een instituut met eigen erkkring waaraan bij de instelling duurzaam en welomschreven taak en*

¹³¹ Oce Madril dan Jery Hasinanda, 2021, *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan: Vol.51.No.04, Arikel 7, E-ISSN:2503-1465, Universitas Indonesia, hal.956.

*bevoegdheden zijn verleend*¹³² (jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas wewenang).

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.¹³³ Jabatan dibentuk untuk waktu yang lama dapat dimaknai jabatan itu harus berkesinambungan meskipun yang menjabat berganti. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan (*ambtsdrager*) dapat berganti-ganti.¹³⁴ Dalam hal kaitannya dengan cuti Notaris, maka seorang Notaris dapat meninggalkan kantornya namun fungsi, tugas, dan wewenang jabatan Notaris harus tetap ada, untuk itu dalam Pasal 25 Angka 3 menyebutkan selama menjalankan cuti, Notaris menunjuk Notaris Pengganti.

Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara waktu berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.¹³⁵ Artinya jika Notaris tersebut masih bisa melaksanakan tugas jabatannya, tidak sedang mendapat tugas menjadi pejabat negara, maupun tidak cuti maka tidak akan ada notaris pengganti, sehingga kedudukan hukum Notaris pengganti tergantung dari kedudukan hukum Notaris.

¹³² N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, 1983, *Mula Hukum, Bina Cipta*, Bandung, hal 175 dikutip oleh Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hal.52

¹³³ Muhammad Hadin Muhjad, 2018, *Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Lamlaj Volume 3 Issue 1, March, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, ISSN: 25023136, hal. 85.

¹³⁴ *Idem.*, hal.53.

¹³⁵ KUHPerduta Pasal 1 Angka 3

Notaris yang menunjuk Notaris pengganti harus benar-benar dalam keadaan berwenang melakukannya untuk itu, untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris, calon Notaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹³⁶

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

¹³⁶ UUJN pasal 3 Jo Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 2 Angka 1

Persyaratan yang harus dipenuhi calon Notaris tersebut harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang meliputi:¹³⁷

- 1) Fotokopi kartu tanda penduduk;
- 2) Fotokopi akta lahir yang dilegalisasi;
- 3) Asli surat keterangan sehat jasmani dari rumah sakit;
- 4) Asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan;
- 5) Fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
- 6) Asli surat keterangan magang di kantor Notaris¹³⁸ yang diketahui oleh organisasi Notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis Notariat;
- 7) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan

¹³⁷ Permenkumhan Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 2 Angka (2) dan Angka (3)

¹³⁸ Kantor notaris yang dimaksud yakni yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta.⁷

lain yang dilarang undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris, dan

- 8) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.
- 9) Melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Administrasu Hukum Umum;
- 10) Melampirkan fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris dan dilegalisasi oleh organisasi Notaris;
- 11) Melampirkan asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
- 12) Melampirkan fotokopi nomor pokok wajib pajak yang telah dilegalisasi.

Berbeda dengan syarat pengangkatan Notaris yang dijelaskan diatas, untuk dapat ditunjuk sebagai Notaris Pengganti harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹³⁹

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Berijasah sarjana hukum
- 3) Telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Persyaratan tersebut dilengkapi dengan melampirkan dokumen pendukung:¹⁴⁰

¹³⁹ UUJN Pasal 33 jo Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 27 Angka (3).

¹⁴⁰ Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Angka (4).

- 1) Fotocopy ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi;
- 3) Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
- 4) Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
- 5) Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- 6) Daftar riwayat hidup; dan
- 7) Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.

Pasal 17 Ayat 1 huruf b menyatakan bahwa Notaris dilarang untuk meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Artinya ketika Notaris meninggalkan tugas jabatannya lebih dari 7 hari berturut-turut tanpa alasan yang sah Notaris dapat dikenai sanksi sebagaimana dipasal yang sama ayat (2) yakni dengan peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat yang akan diproses oleh Majelis Pengawas Notaris.

Solusi agar terhindar dari sanksi, Notaris dapat menggunakan haknya sebagaimana tertuang dalam Pasal 25 UUJN yang bunyinya:

- (1) Notaris mempunyai hak cuti
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selama menjalankan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti.

Bahwa dikaitkan dalam fakta dilapangan banyak dijumpai Notaris yang meninggalkan jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa menggunakan haknya untuk cuti, hal ini menjadi kewenangan Majelis Pengawas sebagai pelaksana pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.¹⁴¹

Bahwa hukum dibuat dengan harapan untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga diharapkan dengan adanya hukum ada ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat,¹⁴² maka aturan hukum tentang jabatan Notaris selayaknya juga dijalankan apalagi Notaris merupakan salah satu profesi hukum tertua di dunia yang mana profesi hukum sebagai profesi mulia (*nobile officium*).

Bahwa menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.¹⁴³ *Iustitia fundamentum regnorum*, keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental, dan absolut dalam hukum,¹⁴⁴ dan keadilan tertinggi adalah hati nurani.¹⁴⁵ “*summum ius summa iniuria*”, kepastian hukum yang absolut adalah ketidakadilan yang tertinggi. Sebaik apapun pertimbangan hukum dalam putusan hakim, apabila hanya mengedepankan kepastian hukum, maka yang terwujud hanyalah keadilan

¹⁴¹ Pasal 67 Ayat (5) UUJN berbunyi “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris.

¹⁴² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, *Op.Cit.*, hal 71.

¹⁴³ Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, hal.43.

¹⁴⁴ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal.239.

¹⁴⁵ Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, 2021, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme*, Advokat Konstitusi : Constitutional Content Creator, Hal.2. diakses di <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/> pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 12.33 WIB.

prosedural (*procedural justice*), dan kepastian hukum dalam putusan yang adil menurut hakim sekalipun, bisa jadi justru ketidakadilan yang luar biasa bagi pencari keadilan.¹⁴⁶

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* Jermey Bentham. “*The greatest happiness of the greatest number*”, hukum harus memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk banyak orang. Maka untuk mewujudkan tujuan hukum keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus berjalan selaras tidak bisa sendiri-sendiri namun tetap mengacu pada asas prioritas sebagaimana Gustav Radbruch kemukakan bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dalam memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan setelah itu adalah kepastian hukum.¹⁴⁷

Kedudukan hukum Notaris Pengganti dari penjabaran diatas mempunyai kepastian hukum yang jelas karena salah satu indikasi memenuhi nilai kepastian hukum sebagaimana Gustav Radbruch kemukakan kepastian hukum merupakan produk undang-undang atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan.

Produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud, mengatur kedudukan Notaris Pengganti adalan UUN dan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019. Namun dalam penegakkan pengawasan Notaris tetap harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

¹⁴⁶ Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXIV/2020, hal.94-95.

¹⁴⁷ Melisa, dkk., 2023, *Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, AL-MANHAJ : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol.5 No. 1 E-ISSN: 2686-4819, hal.242.

Terkait dengan kedudukan hukum akta yang dibuat Notaris Pengganti sebagaimana diketahui bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan Undang-undang lainnya. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Ketentuan tersebut dapat dijabarkan dengan syarat suatu akta dikatakan sebagai akta otentik adalah :¹⁴⁸

1. Akta tersebut dibuat oleh (*door*) atau dibuat dihadapan (*tenoverstaan*), seorang pejabat umum (*openbare ambtenaren*);
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk (*vorm*) yang telah ditentukan undang-undang (*wettelijke vorm*);
3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan berdasarkan daerah/wilayah kerja atau waktu pada saat akta dibuat.

Notaris pengganti mempunyai tugas dan kewenangan yang sama dengan Notaris. Pasal 33 ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (terkait sumpah jabatan), Pasal 15 (kewenangan Notaris), Pasal 16 (kewajiban Notaris) dan Pasal 17 (larangan Notaris)

¹⁴⁸ Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, *Op. Cit.*, hal 177-178.

berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya Notaris Pengganti sama kedudukannya dengan Notaris begitupun Akta yang dihasilkan atau dibuat Notaris Pengganti, sehingga kepastian hukumnya terjamin oleh undang-undang. Hal tersebut sesuai dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch salah satu ciri adanya kepastian adalah adanya undang-undang yang mengaturnya.

Aturan Notaris Pengganti juga memberikan manfaat dan pengalaman tersendiri buat Notaris Pengganti. Menurut Mohammad Arif Rohman, pengalaman menjadi Notaris Pengganti adalah hal yang luar biasa, dimana selama bertahun-tahun menjadi karyawan Notaris, hanya saat menjadi Notaris Pengganti bisa membacakan akta dihadapan para pihak, yang mana pembacaan akta menjadi bagian yang sakral dalam menentukan otentisitas akta.¹⁴⁹

Pembacaan Akta merupakan salah satu kewajiban Notaris sebagaimana disebut dalam UUJN Pasal 16 Angka (1) huruf m yang menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

¹⁴⁹ Muhammad Arif Rohman, Notaris di kabupaten Kudus yang mempunyai pengalaman dua kali menjabat sebagai Notaris Pengganti. Wawancara dilakukan di kantor Notaris Mohammad Arif Rohman pada tanggal 17 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.

Akta yang dibuat Notaris Pengganti sama kedudukannya dengan Akta yang dibuat Notaris yang “digantikannya” selama sesuai aturan undang-undang yang ada, maka para pihak yang kebetulan membuat akta dengan Notaris Pengganti sepatutnya tidak meragukan kedudukan serta kepastian hukum aktanya, aktanya mempunyai kekuatan hukum akta otentik.

Semua orang memang dianggap tahu hukum (*presumsio iures de iure*), tetapi ada baiknya Notaris Pengganti meluangkan waktu sebentar dalam pembuatan akta, dengan memberikan pengertian tentang kedudukannya dan akta yang akan dibuatnya. Hal ini terkait dengan hak klien sebagai konsumen pengguna jasa Notaris.

Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebut hak konsumen dalam Pasal 4 sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau Jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/jasa;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen diatas sejalan dengan kewajiban Notaris dalam menjalankan Jabatannya dimana Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

B. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus

1. Hasil Penelitian Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus

Hasil penelitian yang diperoleh dari ketua MPD Notaris Kudus bapak Radot BM Sitompul menyebutkan tidak ada Notaris di Kabupaten Kudus yang mengajukan cuti sehubungan dengan Notaris

yang berlibur, sakit, maupun melakukan perjalanan ibadah keagamaan, meskipun begitu terkait dengan aturan tentang Notaris Pengganti beliau menjelaskan bahwa adanya Notaris Pengganti adalah sah dan dijamin Undang-Undang, aturan-aturannya ada, dan tugas, kewenangan, larangan, dan tanggung jawabnya sangat jelas.

Notaris Pengganti bertanggungjawab secara penuh atas apa yang dilakukan selama menjadi Notaris Pengganti dan setelah jabatan sebagai Notaris Pengganti tersebut selesai.¹⁵⁰ Ketua MPD Notaris Kudus bapak Radot BM Sitompul mengatakan bahwa memang saat ini notaris sudah banyak tidak seperti saat aturan cuti Notaris tersebut dibuat sehingga MPD masih mentolelir, namun bilamana Notaris menginginkan adanya Notaris Pengganti tidak masalah karena itu adalah haknya, yang perlu diketahui bahwa aturan-aturan Notaris juga melekat pada Notaris Pengganti sehingga tanggung jawabnya Notaris dan Notaris Pengganti pun sama.¹⁵¹

Notaris pengganti disyaratkan sebagai karyawan Notaris yang bekerja secara terus-menerus tanpa putus selama 24 bulan di Kantor Notaris. Pengalaman sebagai karyawan Notaris selama 24 bulan berturut-turut (2 tahun) cukup memberi kemampuan seorang Notaris Pengganti untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris, apalagi sudah mempunyai dasar ilmu hukum yang cukup karena syarat Notaris

¹⁵⁰ Radot BM Sitompul, Ketua Majelis Pengawas Notaris Kudus sekaligus Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kudus, wawancara di kantor Notaris & PPAT Radot BM. Sitompul, S.H. pada tanggal Senin, 12 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

¹⁵¹ Radot Bm Sitompul, wawancara

Pengganti adalah lulusan strata satu hukum (S1). Kemampuan ini mungkin lebih baik dari pada lulusan strata dua kenotariatan (S2) saat ini, karena kualitas pendidikannya yang berbeda dengan sistem pendidikan kenotariatan terdahulu, hal inilah yang menjadikan organisasi Notaris menggembleng calon Notaris dengan magang dan pengumpulan poin untuk meningkatkan kualitas Notaris.¹⁵²

2. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta Yang Disebabkan Adanya Cuti Notaris di Kabupaten Kudus dikaji dengan teori tanggung jawab.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dimana jabatan itu tetap ada sekalipun notaris yang menjabat tersebut mengambil cuti.¹⁵³ Notaris wajib menunjuk Notaris Pengganti apabila meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja secara berturut-turut dengan alasan yang sah.¹⁵⁴

Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan secara tertulis atau dituangkan dalam surat permohonan atau pemberitahuan.¹⁵⁵ Fakta dilapangan banyak notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih

¹⁵² Radot BM Sitompul, Ketua Majelis Pengawas Notaris Kudus sekaligus Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kudus, wawancara di kantor Notaris & PPAT Radot BM. Sitompul, S.H. pada tanggal Senin, 12 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

¹⁵³ Radot BM Sitompul, Ketua Majelis Pengawas Notaris Kudus sekaligus Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Kudus, wawancara di kantor Notaris & PPAT Radot BM. Sitompul, S.H. pada tanggal Senin, 12 Februari 2024 pukul 13.00 WIB.

¹⁵⁴ Pasal 17 Angka 1 huruf a UUIJN

¹⁵⁵ <https://djjpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/profil/kinerja-dan-kode-etik/kode-etik-pns.html#:~:text=Alasan%20yang%20Sah%20adalah%20alasan,%20FPMK.01%202021.>

dari tujuh hari kerja tanpa menunjuk Notaris Pengganti. Hal tersebut ditolelir Majelis Pengawas Daerah asalkan ketika meninggalkan wilayah jabatannya tersebut Notaris tidak melaksanakan wewenangnya membuat akta.

Selayaknya Majelis Pengawas Daerah melakukan kegiatan preventif dan kuratif termasuk pembinaan terhadap Notaris sehingga sikap dan perilaku Notaris tidak mencederai keluhuran martabat Notaris yakni salah satunya dengan mewajibkan pelaporan pemberitahuan ketika Notaris meninggalkan tugas dan jabatan Notaris meskipun nantinya tidak mengangkat seorang Notaris Pengganti. Hal tersebut untuk tertib hukum dan aturan dan memudahkan pengawasan terhadap Notaris.

Pasal 65 UUJN menegaskan :

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.”

Notaris Pengganti bertanggung jawab terhadap setiap akta yang dibuatnya maka pelaksanaan tugas jabatan yang dilakukan Notaris Pengganti sama dengan Notaris yang digantikan, termasuk terkait sumpah jabatan, kewenangan, kewajiban, dan larangan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 Angka (2) UUJN yakni ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (terkait sumpah jabatan), Pasal 15 (terkait kewenangan Notaris), Pasal 16 (terkait kewajiban Notaris), dan Pasal 17 (larangan notaris) berlaku bagi

Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Pertanggungjawaban Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya sejalan dengan konsep pertanggungjawaban secara individu yang dikemukakan Hans Kelsen yakni setiap individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta adalah berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), yaitu Notaris Pengganti bertanggungjawab apabila akta yang dibuatnya terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja. Sebaliknya apabila unsur kesalahan dalam akta tersebut terjadi diantara para penghadap maka, sepanjang Notaris Pengganti menjalankan tugas kewenangannya sesuai yang diatur dalam undang-undang, Notaris Pengganti tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya karena Notaris hanya mencatat informasi yang diperolehnya dari para penghadap.¹⁵⁶

Tanggung jawab Notaris Pengganti dapat dibagi menjadi dua yaitu, Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat pada saat Notaris Pengganti masih menjabat sebagai Notaris dan Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat setelah

¹⁵⁶ Eudea Adeli Arsy, dkk., 2021, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Mulia Hukum, Vol.6. No.1, hal.135, diakses di <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive> pada tanggal 16 Februari 2024 pukul 16.38 WIB.

jabatan selesai (setelah penyerahan kembali protokol notaris dari Notaris Pengganti ke Notaris).¹⁵⁷

- a. Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat pada saat Notaris Pengganti masih menjabat sebagai Notaris.

Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, terkadang sering lupa dan khilaf., begitupun Notaris maupun Notaris Pengganti, meskipun telah menggunakan prinsip kehati-hatian secara cermat adakalanya masih terselip kesalahan dalam pembuatan akta.

Suatu kesalahan dalam menjalankan profesi dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidaktahuan (*onvoldoende kennis*), kurang pengalaman atau jam terbang (*onvoldoende ervaring*), atau kurang pengertian (*onvoldoende inzicht*).

Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan sejalan dengan teori Hans Kelsen yang menyatakan seorang individu bertanggungjawab atas kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.¹⁵⁸ Kesalahan dalam hukum perdata bukan hanya karena adanya kesengajaan tapi juga karena kurang hati-hati.¹⁵⁹ Kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan Notaris pengganti saat

¹⁵⁷ Dedi Yansah, *Op.Cit.*, hal 72-73

¹⁵⁸ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal.140

¹⁵⁹ Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal.279.

masih menjabat sebagai menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dapat dilakukan dengan cara:¹⁶⁰

- 1) Jika dalam akta dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta
- 2) Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- 3) Perubahan terhadap coretan tersebut dilakukan pada sisi kiri akta, namun apabila perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

Perubahan yang dilakukan harus menunjuk bagian yang diubah, jika tidak menunjuk bagian yang dirubah maka perubahan tersebut batal dan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Hal tersebut dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga pada Notaris.

¹⁶⁰ Pasal 50 UUJN

- b. Tanggung jawab Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuat setelah jabatan selesai (setelah penyerahan kembali protokol notaris dari Notaris Pengganti ke Notaris)

Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi beberapa macam salah satunya adalah pertanggungjawaban secara individu yaitu setiap individu bertanggungjawab terhadap kesalahan atau pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Hal ini sejalan dengan Pasal 65 UUJN yang secara implisit menegaskan meskipun Protokol Notaris telah diserahkan kembali, Notaris Pengganti bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya.

Artinya ketika terdapat masalah atau kekeliruan dalam pembuatan akta, Notaris Pengganti tetap mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kesalahan tersebut dan para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris Pengganti, karena Notaris Pengganti tidak dapat melakukan perbaikan akta setelah Jabatan yang diemban selesai, untuk itu diperlukan penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta senantiasa digunakan.

Pertanggungjawaban akta yang dibuat Notaris Pengganti setelah tidak menjabat sebagai Notaris Pengganti dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Tanggung Jawab Notaris Pengganti Secara Perdata

Aturan-aturan yang tertuang dalam UUJN hanya memberikan sanksi terhadap pelanggaran Notaris yang bersifat formil, misalnya tentang aturan prosedur dan bentuk dalam penerbitan akta dan lainnya, tetapi Notaris Pengganti mempunyai pula tanggungjawab terhadap isi Akta tapi sebatas nasihat atau penyuluhan hukum untuk para penghadap terhadap isi yang akan dituangkan dalam akta sehingga tidak melanggar hukum (Pasal 15 huruf e UUJN). Seandainya Notaris Pengganti keliru dalam memberikan nasihat hukum terhadap akta yang dibuat penghadap, maka Notaris Pengganti bertanggungjawab dalam perspektif perdata atas kebenaran materiil akta yang dibuatnya.

Kelalaian yang dibuat Notaris Pengganti yang menjadikan terdegradasinya akta yang dibuat menjadi akta dibawah tangan yang otomatis menjadikan kekuatan pembuktian akta menjadi kekuatan bukti dibawah tangan ataupun suatu akta batal demi hukum karena kelalaian Notaris Pengganti dalam pembuatan akta, maka bisa dijadikan alasan para pihak untuk meminta pertanggungjawaban Notaris Pengganti secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan.

2) Tanggung Jawab Notaris Pengganti Secara Pidana

Selain pertanggungjawaban secara perdata, Notaris Pengganti yang dalam pembuatan akta secara sengaja melakukan tindakan pidana dengan unsur penipuan, pemalsuan, dan paksaan, yang sebelumnya dapat dibuktikan secara perdata kebenaran perbuatan tersebut, maka Notaris Pengganti harus bertanggungjawab secara pidana atas apa yang diperbuat. Selain kesengajaan tersebut diatas Notaris Pengganti juga dapat dikenakan ancaman pidana sesuai Pasal 322 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika Notaris Pengganti membuka rahasia jabatan yang diamanahkan kepadanya.

Pertanggungjawaban Notaris maupun Notaris Pengganti sudah selayaknya hanya terkait pembuatan akta (formil) bukan terkait materi isi akta (materiil). Apabila pembuktian secara formil menyatakan bersalah, Notaris Pengganti baru bisa dituntut secara pidana. Darwan Prinst mengatakan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah, maka harus dimintai pertanggungjawaban.¹⁶¹ Hal ini karena dalam pembuatan akta Notaris hanya menjalankan kehendak UUJN yaitu *opmaken* dan selebihnya Notaris mempunyai kewajiban *verlijden*.

¹⁶¹ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hal.133.

Opmaken yaitu tahapan pemberitahuan kehendak penghadap kepada Notaris, permohonan penghadap untuk membuat akta, dan mendengarkan permohonan. Notaris mencatat kehendak para pihak sesuai yang didengar, dilihat, dan disaksikan sendiri olehnya. *Verlijden* yaitu menyusun, membacakan, dan menandatangani minuta akta artinya Notaris berkewajiban menjelaskan isi akta atau mencocokkan kesesuaian kehendak para pihak, mencocokkan identitas dan tanda tangan atau teraan, cap jempol para pihak, para saksi, dan seterusnya, yang bertujuan untuk memastikan kebenaran data dan otentisitas aktanya sesuai dengan apa yang diperintahkan UUJN atau undang-undang lain yang terkait.¹⁶²

Verlijden dapat diartikan sebagai berikut : “*een verzamelwoord van alle verrichtingen, waardoor de notariële akte tot stand komt en al seen voltooid product van de wettelijke werkzaamheden van de notaris verschijnt*”. Tan Thong Kie menterjemahkannya “suatu kumpulan kata yang mengandung semua tindakan untuk terjadinya suatu akta Notaris yang muncul sebagai produk rampung pekerjaan seorang Notaris menurut undang-undang”. (1) dilihatnya kenyataan oleh Notaris tentang suatu tindakan atau kejadian (*het waarnemen door de notaris van een handeling of daadzaak*), (2) diceritakannya secara tertulis

¹⁶² Widhi Handoko, *Catatan : Pasal-pasal dalam Notariswet tidak terdapat sesuatu penjelasan resmi mengenai perbedaan dalam redaksi “opmaken” dan “verlijden”*, Makalah Webinar, 27 juni 2020, Ibid., dikutip oleh Sugeng Budiman, *Op. Cit.*, hal.183.

kejadian yang dilihatnya tersebut oleh Notaris (*het schriftelijk relateren daarvan*) dan pembacaan oleh Notaris dan penandatanganan oleh yang berkepentingan, termasuk mengkonstantir penolakannya dan lagi kepergian seseorang sebelum penandatanganan akta.¹⁶³

Uraian diatas sangat jelas menjelaskan bahwa Notaris hanya melaksanakan apa yang diperintahkan atau kehendak para pihak untuk dituang ke dalam akta, dan kebenaran isi yang dituangkan tersebutpun dibacakan untuk mencocokkan kesesuaian kehendak dengan yang dicatat, maka sudah semestinya jika Notaris hanya bertanggungjawab atas otentisitas akta secara formil saja.

Satu-satunya upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik supaya tidak terjadi kesalahan adalah dengan melaksanakan kewenangan dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus senantiasa membuat akta sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang.¹⁶⁴

Berikut sebagai contoh pembuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti:

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. ANUGRAH JIWA
Nomor : -08-

¹⁶³ Ibid. hal. 183-184.

¹⁶⁴ Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 3 September-Desember, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.299.

Pada hari Selasa, tanggal 13-02-2023 (sebelas Januari dua ribu dua puluh tiga, pukul 09.30 WIB (Sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat)).-----

Menghadap kepada saya, WIDYASTUTI, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah tertanggal 1-02-2023 (satu Februari Dua Ribu Dua Puluh Tiga) Nomor: 01/KET.CUTI-MPD/II-01/2023, sebagai pengganti dari MOHAMMAD AHSAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kudus, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

• Tuan SUTAN AKHMAD BELLAH, lahir di Semarang, 13-12-1977 (tiga belas Desember seribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menur No. 34, Rukun Tetangga 05, Rukun warga 01, Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan nomor : 3331086713770001;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas (PT) ANUGRAH JIWA, dengan demikian mewakili Direksi PT ANUGRAH JIWA berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ANUGRAH JIWA

yang dibuat di bawah tangan tertanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga), bermeterai cukup dan dilekatkan dalam minuta akta ini, sebagai kuasa dan selaku demikian sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan Terbatas P.T. ANUGRAH JIWA, berkedudukan di Kota Semarang, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 26-07-2009 (dua enam Juli dua ribu Sembilan), Nomor AHU-2546.AH.08.03 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 05-05-2010 (lima Mei dua ribu sepuluh), Nomor 23, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210/2010 dan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 12-01-2022 (dua belas Januari dua ribu dua puluh dua) Nomor -15- yang dibuat dihadapan ANDI MATALATA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Semarang, akta-akta mana laporannya telah diterima dan dicatat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 09-02-2022

(Sembilan Februari dua ribu dua puluh dua)
dengan Nomor AHU-AH.01.10.172277.-----

(selanjutnya dalam akta ini akan disebut
"Perseroan").-----

- Penghadap telah dikenal oleh saya,
Notaris.-----

- Penghadap bertindak seperti tersebut
diatas, bersama ini menerangkan terlebih
dahulu :-----

1. Bahwa pada tanggal 12-01-2023 (dua belas
Januari dua ribu dua puluh tiga),
bertempat di Kantor Perseroan di
Semarang, telah diadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T.
ANUGRAH JIWA, yang dipimpin oleh
Penghadap Tuan SUTAN AKHMAD BELLAH dan
dihadiri seluruh pemegang saham
(selanjutnya dalam akta ini akan
disebut "Rapat")-----

2. Bahwa acara rapat tersebut adalah :-----

a. Menyesuaikan maksud dan tujuan
Perseroan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
terbaru.-----

b. Peningkatan modal dasar Perseroan,
modal disetor dan modal
ditempatkan.-----

c. Pengangkatan kembali pengurus
perseroan yang baru.-----

3. Bahwa keputusan-keputusan rapat tersebut telah diambil dengan suara bulat dan mufakat.-----

4. Bahwa dalam rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan hasil keputusan-keputusan rapat tersebut dalam suatu akta Notaris.-----

5. Bahwa Berita Acara Rapat tersebut telah diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dilekatkan pada minuta akta ini.-----

Berhubung dengan apa yang diuraikan tersebut diatas, maka penghadap bertindak seperti tersebut diatas, dengan ini menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas P.T. ANUGRAH JIWA, berkedudukan di Semarang, pada tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:-----

1. Menyetujui penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.-----

2. Menyetujui Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terbagi atas 1000 (seribu) lembar saham menjadi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan terbagi menjadi 1500 (seribu lima ratus) lembar saham.-----

3. Menyetujui Peningkatan modal disetor dan ditempatkan yang semula Rp 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah) yang terbagi atas 1000 (seribu) lembar saham menjadi Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan terbagi menjadi 1500 (seribu lima ratus) lembar saham.-----

4. Menyetujui peningkatan modal disetor dan ditempatkan Tuan AKHMAD KHAIRO SALASI semula Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta) terbagi atas 500 (lima ratus lembar saham) menjadi Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham.-----

5. Menyetujui Peningkatan modal disetor dan ditempatkan Tuan SUTA AKHMAD BELLAH yang semula Rp 250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham menjadi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terbagi atas 500 (lima ratus) lembar saham.-----

6. Menyetujui pengangkatan kembali pengurus perseroan, sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan pengurus perseroan pada tanggal 20-01-2023 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh tiga), dan pengangkatan pengurus perseroan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunn terhitung mulai 20-01-2023 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh tiga) dan berakhir pada 20-01-2028 (dua puluh Januari dua ribu dua puluh delapan, dengan susunan pengurus perseroan sebagai berikut:-

- Direktur : Tuan SUTAN AHMAD
BELLAH-----
- Komisaris Utama : Nyonya KHODIJAH-----
- Komisaris : Tuan AKHMAD KHAIRO
SALASI-----

Selanjutnya rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Direktur perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk untuk menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris.-----
Akta ini diselesaikan pada pukul 09.40 WIB (Sembilan empst puluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kudus, pada dan tanggal tersebut diatas dengan dihadiri :-----

1. Nona INDAH SEKALI, lahir di Semarang, 10-04-1992 (sepuluh April seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Atas, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 03, Nomor 04, Poncol, Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor : 32040557018500003;-----

2. Nyonya ARITASARI, lahir di Klaten, pada tanggal 14-01-1990 (empat belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bonarjo, Rukun Tetangga 05, Rukun Warga 03, Nomor 32, Semarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan nomor : 3204140114900002.-----

Keduanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka dengan ini segera ditandatangani akta ini oleh penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
Minuta akta ini telah ditandatangani secara sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

Notaris Pengganti di Kudus

stempe
1

mete
rai

ttd

WIDYASTUTI, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut dalam Bab III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Notaris Pengganti dan Akta yang dibuat Notaris Pengganti sangat jelas kepastian hukumnya yakni karena diatur dalam UUJN dan juga Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019, bahwa kenyataan di masyarakat, Notaris tidak menggunakan hak cutinya ketika Notaris meninggalkan Tugas Jabatan, hal ini menjadi tanggung jawab MPD sebagai Pengawas Notaris di daerah. Penegakan peraturan oleh Majelis Pengawas dibutuhkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian, sehingga bisa memberi solusi terbaik buat Notaris.
2. Tanggung jawab Notaris Pengganti dalam pembuatan akta dilakukan secara individu, sehingga masih melekat meskipun sudah tidak menjalankan tugas Jabatan Notaris. Tanggung jawab Notaris Pengganti ini terkait dengan kesalahan dalam pembuatan akta yang mana kesalahan itu bisa dibetulkan selama Notaris Pengganti masih menjabat Notaris dengan prosedur dalam Pasal 50 UUJN, namun bila kesalahan dilakukan saat sudah tidak menjabat lagi Jabatan Notaris, Notaris secara individu dan para pihak dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap Notaris Pengganti. Namun sejatinya Notaris maupun Notaris Pengganti selama membuat akta sesuai perintah UUJN

maka Notaris hanya bertanggungjawab terhadap orisinalitas akta hal ini karena Notaris hanya bertugas sebagai “*opmaken*” dan “*verlidjen*”.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah : terkait dengan aturan tentang cuti Notaris dan prosedur pengajuannya sebaiknya dikaji ulang, hal ini terkait dengan sudah banyaknya Notaris disuatu daerah, sehingga keberadaan Notaris tidak hanya mempunyai nilai kepastian dalam batas aturan tapi juga nilai keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.
2. Untuk Majelis Pengawas Notaris : seharusnya dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Notaris mempunyai aturan pelaksana sehingga pengawasan tidak hanya dengan melakukan pengawasan terhadap medsos tapi juga dengan aturan pelaporan Notaris bila meninggalkan tugas jabatan selama beberapa waktu.
3. Untuk Notaris : pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Notaris Pengganti wajib mengacu pada aturan UUJN, dan dilaksanakan dengan asas kehati-hatian sehingga notaris tidak terbebani dengan pertanggungjawaban atas kekeliruan dalam pembuatan akta yang dapat dituntut pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

B. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.336
- Andyna Susiawati Achmad, 2023, *Tanggungjawab Profesi Hukum Notaris dalam Tindakan Mal Praktek dan Deliberate Dishonesty Action*, Jejak Pustaka, Jogjakarta
- Bernard L Tanya, dkk, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, cetakan ke IV 2013*, Genta Publishing, Jogjakarta
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta
- Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta
- Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas, Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Franz Magnis-Suseno, 2000, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Cet. Ke-3, Yogyakarta
- Ghansam Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Zifatama Publisher, Sidoarjo
- G.H.S. Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Erlangga, Jakarta
- , 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adji, 2022, *MEMBANGUN EKOSISTEM HUKUM KENOTARIATAN INDONESIA : Kumpulan Tulisan*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta

- Habib Adjie, 2022, *Memahami dan Menerapkan Covernote, Leglisasi, Waarmeking, Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung
- Hans Kelsen, 2019, *Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta
- I Made Hendra Kusuma, 2021, *Problematik Notaris Dalam Praktik (Kumpulan Makalah)*, Alumni Bandung, Bandung
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum : Pemilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Jogjakarta,
- Jhonaedi Efendi & Johnny Ibrahiim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok
- Komar Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung
- Munir Fuady, 2005, *PROFESI MULIA (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris. Kurator dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cetakan KesatuReality Pulisher, Surabaya
- M. Agus Santoso, 2012, *Hukum Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- N.E. Algra en H.C.J.G. Janssen, 1983, *Mula Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- Ninda Rizkawati, dkk., 2023, *Kepastian Hukum Akta Otentik Di Luar Wilayah Indonesia*, Damera Press, Jakarta Selatan
- Oemar Moechthar, 2017, *Dasar-Dasar Tehnik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Raisul Muttaqien, 2019, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan II, Nusa Media, Bandung

- R, Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada
- Riduan Syahrani, 1998, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Salim HS., 2021, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, 2015, Popup Design, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Cet.9, Sinar Grafika, Jakarta
- Sri Warjiati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta
- , 2001, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sugeng Budiman dan Widhi Handoko, 2020, *Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Keadilan*, Unissula Press, Semarang
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, 2016, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit ANDI, Jogjakarta
- Tan Thong Kie, 2000, *Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya
- Yudha Pandhu, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT*. Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta
- Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Jurnal/Karya Tulis Ilmiah/Publikasi/Artikel

- Agung Nugroho dan Sukarmi, 2020, *Notary Authority in Installing Mortgage as Effort to Settle Bad Credit (Second Way Out)*, Sultan Agung Notary Law Review, Vol. 2, No. 2
- Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 1992, 2017, *PROFESI HUKUM ITU ASYIK : Sarjana Hukum Bukan Sekedar Pengacara dan Hakim*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Anugrahdwi, 2023, *Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Artikel 16 Juni, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Arly Yamdillah, Suhabuddin, dan Herlin Wijayanti, "*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*", Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Malang
- Dedi Yansah, 2023, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik Yang Pernah Dibuatnya*, Tesis Magister Hukum Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung, Semarang
- Eka Sumarningsih, 2001, *Peraturan Jabatan Notaris*, Diklat Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
- Estikharisma Harnum dan Akhmad Khisni, 2017, *Perbedaan Kewenangan Dan Syarat Tata Cara Pengangkatan Antara Notaris Dan Notaris Pengganti*, Jurnal Akta Vol.4 No.4 Desember, Universitas Sultan Agung Semarang
- Eudea Adeli Arsy, dkk., 2021, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris*, Jurnal Mulia Hukum, Vol.6. No.1
- Ida Bagus Gede Putra Agung Dhikshita, 2021, *Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Posivitisme*, Advokat Konstitusi : Constitutional Content Creator
- Linggar Pradiptasari dan Akhmad Khisni, 2017, *Sinergitas Hukum Islam Dengan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*,

Jurnal Akta Vol.4 No.4 Desember, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang

Majalah Mahkamah Agung, Edisi XXIV/2020

Melisa, dkk., 2023, *Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia*, AL-MANHAIJ : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol.5 No. 1 E-ISSN: 2686-4819

Muhammad Hadin Muhjad, 2018, *Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi*, Lamlaj Volume 3 Issue 1, March, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, ISSN: 25023136

Oce Madril dan Jery Hasinanda, 2021, *Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Uji Materi Di Mahkamah Agung*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan:Vol.51.No.04, Arikel 7, E-ISSN:2503-1465, Universitas Indonesia

Roeri Andriana dan Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Menolak Protokol Dari Notaris Lain*, Jurnal Akta, Vol.4 No. 2 Juni, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Romanda Arif Kurnia dan Umar Ma'ruf, 2018, *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Jurnal Akta Vol.5 No. 1 Maret, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Sudirman D. Hury, 2019, sambutan dalam rangka pelantikan dan sumpah jabatan di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan.

Sumini dan Amin Purnawan, *Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta Vol. 4 No.4 Desember, Universitas Sultan Agung Semarang

Trisna Eka Yandra Putra, 2020, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Legalisasi Akta Dibawah Tangan Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan*, Tesis Program Studi Kenotariatan, Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta

Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, 2015, *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 3 September-Desember*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Wibby Yuda Prakoso dan Gunarto, 2017, *Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Dari Akta Notariil Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Setelah Masa Jabatannya Selesai*, Jurnal Akta Vol.4 No.4 Desember, Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Widhi Handoko, *Catatan : Pasal-pasal dalam Notariswet tidak terdapat sesuatu penjelasan resmi mengenai perbedaan dalam redaksi “opmaken” dan “verlijden”*, Makalah Webinar, 27 juni 2020

-----, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Profesi Jabatannya*, Makalah Webinar Pengwil Jateng INI, tanggal 27 Juni

Vina Akfa Dyani, 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte*, Lex Renaissance No. 1 Vol. 2

D. Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Permenkumham No. 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024

E. Internet

<https://cjip.jatengprov.go.id/profil-kabkota/29>

<https://id.wiktionary.org/wiki/mendikte>

<https://kbbi.web.id/akta>

<https://kbbi.web.id/notaris>,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

<https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html>

<http://digilib.unila.ac.id/8888/12/BAB%202.pdf>

https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris

<https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/cuti-notaris-dibahas-pada-rapat-mpd-notaris-kota-pangkalpinang>

<https://kbbi.web.id/cuti>

<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Done%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>

<https://e-journal.uajy.ac.id/14188/3/MIH025832.pdf>

<https://tirto.id/ayat-ayat-al-quran-tentang-muamalah-arab-latin-dan-terjemahannya-gk9w>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/profil/kinerja-dan-kode-etik/kode-etik->

pns.html#:~:text=Alasan%20yang%20Sah%20adalah%20alasan,%20FPMK.01%202021.